

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

A. Gambaran Umum Lokasi

1. Kompas TV



a. Profil Kompas TV

Gambar 4. 1 Logo Kompas TV

Kompas Gramedia adalah salah satu Perusahaan media terbesar di Indonesia. Pada awalnya, fokus utama Kompas Gramedia adalah media cetak, termasuk Koran Kompas dan lebih dari seratus majalah. Kompas Gramedia juga pernah memiliki stasiun televisi bernama TV7, namun sahamnya kemudian diakuisisi oleh Trans Corp sehingga berganti nama menjadi Trans 7.

Pemilik Kompas Gramedia, Jakob Oetama, memiliki visi untuk membentuk stasiun televisi yang mampu meningkatkan kualitas penonton Indonesia melalui tayangan yang bersifat mendidik. Hal ini diwujudkan melalui pendirian Kompas TV, sebuah stasiun televisi yang menghadirkan konten-konten inspratif dengan mengedepankan nilai-nilai positif. Program

yang disiarkan meliputi berita, *talkshow*, komedi, olahraga, dan documenter, dengan fokus pada penyajian konten berkualitas. Program-program tersebut juga menonjolkan kekayaan alam, budaya, dan telebta beprestasi dari Indonesia.

Kompas TV memulai siaran pada 9 September 2011 di sepuluh kota besar di Indonesia, yaitu Medan, Palenmbang, Jakarta, Badnung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Dan Makassar. Melalui Kerjasama operasional dan manajemen yang efektif, Kompas TV mampis mendistribusikan program-program hiburan dan berita kepada staisun-stasiun televisi local di berbagai wilayah Indonesia. Stasiun televisi local ini menyangkan program Kompas TV sebanyak 70%, sementara sisanya digunakan untuk program local. Hal ini memungkinkan bagi stasiun televisi local untutk tetap menampilkan tayangan yang berkualitas dengan mengedepankan kearifan local daerah masing-masing.

Kompas TV juga menyediakan fasilitas televisi berbayar di Indonesia yang berkualitas HD (*High Definition*) yang Bernama K-VISION. Selain menyediakan televisi fasilita televisi berbayar, Kompas Tv juga dapat diakses melalui streaming di www.Kompas.tv yang dapat diakses dengan menggunakan jaringan internet. Kompas TV memiliki visi yakni menjadi televisi berita yang terbaik dan paling terprcaya. Sedangkan misi Kompas TV adalah menyajikan program berita yang independent, kredibel, dan menjadi acuan bagi para pengambil kebijakan

Kompas TV sudah melakukan empat kali perubahan *tagline* sebagai identitasnya. *Tagline* digunakan untuk memperkuat Kompas TV sebagai salah satu televisi berita dan membuat mudah dikenal oleh masyarakat. Berikut perkembangan *tagline* pada Kompas TV sebagai berikut:

- 1.) Inspirasi Indonesia (9 September 2011 – 28 Januari 2016)

- 2.) Berita dan Informasi (2015-2016)
- 3.) Berita dan Inspirasi Indonesia (28 Januari 2016-19 Oktober 2017)
- 4.) Independen | Terpercaya (19 Oktober 2017 – Sekarang)

b. Struktur Organisasi Kompas.TV

Tabel 4.1 Nama dan Posisi Struktur Organisasi Kompas.TV

POSISI	NAMA
Editor in Chief	Rosianna Silalahi
General Manager	Yogi Nugraha
Deputy General Manager	Alexander Wibisono
Digital Manager	Haris Mahardiansyah
Digital Regional Manager	Andi Dewanto
Pjs Managing Editor	Alexander Wibisono
News Content Lead	Sadryna Evanalina
Current Affairs & Original Content Lead	Veronica Hervy
Social media & Optimization Lead	Roro Roro Ajeng Sekar Arum
Editors	Deny Mulia, Desy Afrianti, Edy A. Putra, Fadhilah Al Birra, Gading Persada, Imam Firdaus, Vyara Lestari
Assistnt Editors	Danang Sunaryo, Dian Nita, Dina Karina, Fiqih Rahmawati, Gilang Romadhan, Haryo Jati, Ikhsan Abdul Hakim, Isnaya Helmi, Johannes Mangihot, Kiki Luqman, Kurniawan Eka Mulyana, Ninuk Cucu Suwanti, Rizky L Pratama, Tito Dirhantoro

Reporters	Fadel Prayoga
Correspondent	Tussie Ayu Riekasapti (New Zealand), Andy Lala (Tokyo), Edwin Shri Bimo (Jakarta), Switzzy Sabandar (Yogyakarta), Okky Masasari (Singapura), Rieska Wulandari (Milan)
SEO Specialist	Idham Saputra, Itsmarul Haq
Alamat Redaksi	PT. Kompas Cyber Gramedia, Gedung Kompas Gramedia Unit II Lt.5. Jl. Palmerah Selatan No.22-28 Jakarta 10270, Indonesia. Telp: (021)5350377/53699200. Fax: (021) 5360678. Email Redaksi: redaksikcm@kompas.co.id/redaksikcm@kompas.com

2. Republika.co.id

a. Profil Republika.co.id



Gambar 4. 2 Logo Republika.co.id

Republika.co.id atau Republika Online (ROL) berdiri sejak 17 Agustus 1995, dua tahun setelah Harian Republika terbit. Republika.co.id merupakan portal berita yang menyajikan informasi secara teks, audio, dan video, yang terbentuk berdasarkan teknologi hipermedia dan hiperteks.

Bersamaannya dengan kemajuan informasi dan perkembangan sosial media, Republika.co.id kini hari dengan berbagai fitur baru yang merupakan percampuran komunikasi

media digital.informasi yang disampaikan diperbarui secara berkelanjutan yang terangkum dalam sejumlah kanal, menjadikannya portal berita yang bisa dipercaya. Selain menyajikan informasi, *Republika.co.id* juga menjadi rumah bagi komunitas dan kini hadir dalam versi Bahasa Inggris.

b. Struktur Organisasi *Republika.co.id*

Tabel 4.2 Nama dan Posisi Struktur Organisasi *Republika.co.id*

POSISI	NAMA
Pemimpin Redaksi	Irfan Junaidi
Wakil Pemimpin Redaksi	Nur Hasan Murtiaji
Redaktur Pelaksana ROL	Maman Sudiarman
Wakil Redaktur Plekasana ROL	Joko Sadewo
Asisten Redaktur Pelaksana ROL	Didi Purwadi, Muhammad Subarkah, Budi Rahardjo
Tim Redaksi	Agung Sasongko, Bayu Hermawan, Bilal Ramadhan, Esthi Maharani, Hazliansyah, Ilham Tirta, Indira Rezkisari, Israr Itah, Winda Destiana Putri, Yudha Manggala Putra, M.Amin Madani, Sadly Rachman, Ririn Liechtiana, Fian Firatmaja, Ani Nursalikhah, Angga Indrawan, Dwi Murdaningsih, Nidia Zuraya, Nur Aini, Teguh Firmansyah, Andi Nur Aminah, Karta Raharja Ucu, Andri Saubani, Agus Yulianto, Reiny Dwinanda
Tim Sosial Media	Fanny Damayanti, Asti Yulia Sundari, Dian Alfiah, Inarah
Tim IT dan Desain	Mohamad Afif, Mufti Nurhadi, Abdul Gadir, Nandra Maulana Irawan, Mardiah, Kurnia Fakhri
Kepala Support dan GA	Slamet Riyanto
Tim Support	Firmansyah
Sekred	Erna Indriyanti

PT Republika Media Mandiri Direktur Utama Republika	Agoosh Yoosran
Wakil Direktur Utama	Mira Rahardjo Djarot
Direktur Operasional	Arys Hilman Nugraha
Direktur Marketing	Ronggo Sadono
GM Marketing dan Sales	Yulianingsih Yamin
Alamat Redaksi	Jl. Warung Buncit Raya No 37 Jakarta Selatan 12510 ext 308 Iklan Telp: 021 7803747 ext 231, 232 Fax: +6221 7997903 Email: marketing@rol.republika.co.id ROL ShopRiky Romadon Telp: 021 7803747 Fax: 021-7997903 Email: rolshop@rol.republika.co.id

B. Hasil Framing Berita Pada Kompas.TV dan Republika TV

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data/berita terkait pemberitaan persidangan Ferdy Sambo pada portal media Kompas.TV dan Republika TV. Berita persidangan Ferdy Sambo pada portal media Kompas.TV terhitung dari Oktober 2022 – Februari 2023 berjumlah 94 berita. Sedangkan berita persidangan Ferdy Sambo pada portal media Republika TV terhitung dari Oktober 2022 – Februari 2023 berjumlah 22 berita. Adanya keterbatasan peneliti, peneliti hanya memilih beberapa berita, yakni empat (4) dari Kompas.TV dan empat (4) dari Republika TV. Berita dipilih sesuai dengan kejadian yang berurutan. Mulai dari persidangan perdana terdakwa Ferdy Sambo, persidangan pemeriksaan saksi terdakwa Ferdy Sambo, persidangan tuntutan Jaksa kepada terdakwa Ferdy Sambo, dan persidangan jatuhnya hukuman/vonis pidana mati terhadap Ferdy Sambo.

Tabel 4.3 berita yang akan dianalisis

No	Judul Berita	Media	Tanggal Rilis Berita
1.	Jaksa Terangkan Brigadir Yosua Meninggal Dunia Akibat Tembakan di Dada Kanan & Kepala	Kompas.TV	17 Oktober 2022
2.	Pengakuan Ferdy Sambo Penembakan Yosua di Duren Tiga: Minta Eliezer Berhenti Tembak	Kompas.TV	7 Desember 2022
3.	Jaksa: Ferdy Sambo Dituntut Penjara Seumur Hidup Perkara Pembunuhan Brigadir J!	Kompas.TV	17 Januari 2023
4.	Detik-Detik Majelis Hakim Jatuhi Hukuman Mati untuk Ferdy Sambo!	Kompas.TV	13 Februari 2023
5.	Ferdy Sambo Siapkan Sekotak Peluru untuk Bharada RE Tembak Brigadir J	Republika.co.id	17 Oktober 2022
6.	Ferdy Sambo Mengaku Kaget dan Panik Melihat Brigadir J Ditembak	Republika.co.id	7 Desember 2022
7.	Ferdy Sambo Dituntut Penjara Seumur Hidup	Republika.co.id	17 Januari 2023
8.	Sambo Dihukum Mati, Vonis Hakim Lebih Berat dari Tuntutan Jaksa	Republika TV	13 Februari 2023

A. Berita Kompas.TV Edisi 17 Oktober 2022 – 13 Februari 2023

Pemberitaan tentang kasus Ferdy Sambo di Kompas.TV telah dirangkum beberapa judul berita yang membahas lebih khusus tentang Persidangan Ferdy Sambo sebagai berikut:

1. Tanggal 17 Oktober 2022: Jaksa Terangkan Brigadir Yosua Meninggal Dunia Akibat Tembakan di Dada Kanan & Kepala.

Adapun hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti pada berita satu di Kompas.TV berdasarkan struktur *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, yaitu sebagai berikut:

a. Sintaksis

Pada bagian *Headline* ditampilkan “Jaksa Terangkan Brigadir Yosua Meninggal Dunia Akibat Tembakan di Dada kanan & kepala” termasuk dalam jenis *headline* yaitu *Descriptive Headline*. *Headline* ini menjelaskan secara langsung pokok berita atau informasi utama tanpa ada tambahan elemen lain yang bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas kepada khalayak.

Lead dalam berita “Jaksa Terangkan Brigadir Yosua Meninggal Dunia Akibat Tembakan di Dada Kanan & Kepala” berisikan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. *Lead* tersebut menjelaskan mengenai jalannya persidangan perdana Ferdy Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain menjelaskan jalannya persidangan, *lead* pada berita juga memberikan informasi berupa pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum berjalan selama 3 jam dan sidang akan Kembali dilanjutkan setelah mendapatkan skorsing selama 60 menit.

Latar informasi yang dimuat dalam berita ini yaitu sidang perdana Ferdy Sambo dalam dugaan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Latar informasi pada berita ingin menjelaskan kronologi tewasnya Brigadir Yosua dikarenakan adanya tembakan di dada kanan dan

kepala sesuai dengan bacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dilakukan oleh Ferdy Sambo dalam dugaan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kutipan dan sumber pada berita “Jaksa Terangkan Brigadir Yosua Meninggal Dunia Akibat Tembakan di Dada Kanan & Kepala” berasal dari Jaksa Penuntut Umum yang membacakan penyebab tewasnya Brigadir J diakibatkan adanya luka tembak pada kepala bagian belakang di sisi kiri dan luka tembak pada dada sisi kanan yang merobek organ paru-paru.

Kutipan dan sumber menjadi penutup pada berita ini, yang berisikan pembacaan dari Jaksa Penuntut Umum kepada ketua majelis hakim yang menjelaskan kronologi tewasnya Brigadir J, yakni terdapat dua luka tembak pada bagian dada kanan dan kepala yang mengakibatkan tewasnya Brigadir J

b. Skrip

Unsur 5W+1H dalam berita “Jaksa Terangkan Brigadir Yosua Meninggal Dunia Akibat Tembakan di Dada Kanan & Kepala” adalah sebagai berikut:

1. *What*: menjelaskan sidang perdana yang dijalani oleh Ferdy Sambo yang diduga telah melakukan pembunuhan berencana dalam kasus tewasnya Brigadir Nofransyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.
2. *Where*: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
3. *When*: 17 Oktober 2022
4. *Who*: Terdakwa yaitu, Ferdy Sambo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
5. *Why*: Ferdy Sambo didakwa telah melakukan pembunuhan berencana kepada Brigadir J, dan pada persidangan perdana ditemukan banyak kejanggalan seperti perbedaan isi laporan

dengan bukti yang ditemukan di tempat kejadian, penghilangan barang bukti secara sengaja, pembatasan akses keluarga korban, dan pelaksanaan investigasi di tempat kejadian yang tidak profesional dan terpengaruh oleh intervensi dari Ferdy Sambo yang yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

6. *How*: Dalam bacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, bahwasanya Brigadir tewas dikarenakan adanya luka tembak pada bagian belakang kepala dan dada di sisi kanan. Pembacaan dakwaan tersebut membuat Ferdy Sambo diduga telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.

Berita “Jaksa Terangkan Brigadir Yosua Meninggal Duia Akibat Tembakan di Dada Kanan & Kepala” dinyatakan sudah memenuhi unsur 5W+1H. Dari unsur yang di paparkan, Kompas.TV lebih menonjolkan unsur *Why*, yaitu dengan memaparkan pernyataan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengenai pengungkapan fakta beserta kronologi dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.

c. Tematik

Berita “Jaksa Terangkan Brigadir Yosua Meninggal Duia Akibat Tembakan di Dada Kanan & Kepala” memiliki empat jenis koherensi, yakni: Koherensi Tematik, Koherensi Refrensial, Koherensi Kausal, dan Koherensi Temporal. Koherensi di dalam berita ini bermaksud untuk menjelaskan kronologis dari kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J yang dilakukan oleh Ferdy Sambo melalui penyusunan kalimat yang saling berhubungan.

Detail dalam berita ini memberikan narasi berupa informasi mengenai jalannya persidangan perdana Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Kompas.TV memberitakan kronologi tewasnya Brigadir J berdasarkan bacaan dakwaan dari Jaksa

Penuntut Umum di persidangan. Selain kronologi tewasnya Brigadir J, terdapat informasi lain yang diberikan oleh Kompas.TV, yakni adanya tindakan *Obstruction of Justice* atau perintangannya penyidikan dengan adanya upaya menghilangkan barak bukti secara sengaja yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Maka, dalam unsur tematik dapat dilihat Kompas.TV lebih banyak menggunakan kalimat dengan menonjolkan bacaan surat dakwaan kepada Ferdy Sambo yang berasal dari Jaksa Penuntut Umum pada sidang perdana Ferdy Sambo dalam dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Dalam pemberitaan “Jaksa Terangkan Brigadir Yosua Meninggal Dua Akibat Tembakan di Dada Kanan & Kepala” hanya terdapat satu kata ganti yakni “*skors*” yang berartikan pemberhentian sementara.

d. Retoris

Dalam unsur retoris, penekakan fakta pada berita “Jaksa Terangkan Brigadir Yosua Meninggal Dua Akibat Tembakan di Dada Kanan & Kepala” adalah menunjukkan bacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang perdana Ferdy Sambo yang menyampaikan informasi yakni adanya bekas luka tembak pada bagian dada kanan dan bagian belakang kepala yang menyebabkan tewasnya Brigadir J



Gambar 4.3 Grafis Berita 1. Pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan perdana Ferdy Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 17 Oktober 2022. (Sumber: Kompas.TV)

Tabel 4.4 Struktur Analisis Berita 1 Kompas.TV

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<i>Headline</i>	Jaksa Terangkan Brigadir Yosua Meninggal Dunia Akibat Tembakan di Dada Kanan & Kepala
	<i>Lead</i>	“Kita tadi sudah melihat bacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum selama kurang lebih 3 jam, ada 97 halaman yang dibacakan oleh tim Jaksa Penuntut Umum.”
	Latar Informasi	Persidangan Ferdy Sambo dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.
	Kutipan	a. "Dari dakwaan yang dibacakan tadi tidak hanya terkait dengan Pasal 340 terkait dengan pembunuhan berencana ataupun Pasal 338 yang terkait dengan pembunuhan. Tapi juga ada beberapa hal terkait dengan <i>Obstruction of Justice</i> atau Pasal 221 tadi yang juga memang disinggung di surat dakwaan”

		<p>b. “Bahwa ada upaya-upaya untuk mengelabui dan juga seperti menghilangkan jejak dari CCTV kemudian juga dari visual-visual lainnya salah satunya <i>handphone</i>.”</p> <p>c. “Penyebab mati dari orang ini akibat luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri yang menimbulkan kerusakan serta pendarahan jaringan otak. Serta luka tembak pada dada sisi kanan yang merobek paru sehingga menimbulkan pendarahan hebat. Luka tembak masuk pada kepala dan dada secara Bersama-sama maupun tersendiri dapat menyebabkan kematian.”</p>
	Sumber	Jaksa Penuntut Umum (JPU)
	Pernyataan	Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan surat dakwaan kepada Ferdy Sambo dan terdakwa lainnya.
	Penutup	“Luka tembak masuk pada kepala dan dada secara Bersama-sama maupun tersendiri dapat menyebabkan kematian.”
S/krip	<i>What</i>	Sidang perdana Ferdy Sambo atas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.
	<i>Where</i>	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
	<i>When</i>	17 Oktober 2022
	<i>Who</i>	a. Ferdy Sambo b. Jaksa Penuntut Umum (JPU)
	<i>Why</i>	Ferdy Sambo diduga telah melakukan pembunuhan berencana kepada Brigadir J. Dugaan tersebut semakin kuat karena adanya <i>obstruction of justice</i> atau perintangan penyidikan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo, seperti penghilangan barang bukti secara sengaja yakni kamera pengawas atau CCTV.
	<i>How</i>	Brigadir J tewas dikarenakan adanya luka tembak pada bagian belakang kepala dan dada di sisi kanan.
Tematik	Detail, Koherensi, Bentuk kalimat, Kata ganti	<p>Koherensi Tematik</p> <p>“Kita tadi sudah melihat bacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum selama kurang lebih 3 jam, ada 97 halaman yang dibacakan oleh tim</p>

		<p>Jaksa Penuntut Umum.”</p> <p><i>Koherensi Referensial</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. "Dari dakwaan yang dibacakan tadi tidak hanya terkait dengan Pasal 340 terkait dengan pembunuhan berencana ataupun Pasal 338 yang terkait dengan pembunuhan. Tapi juga ada beberapa hal terkait dengan <i>Obstruction of Justice</i> atau Pasal 221 tadi yang juga memang disinggung di surat dakwaan” b. “Bahwa ada upaya-upaya untuk mengelabui dan juga seperti menghilangkan jejak dari CCTV kemudian juga dari visual-visual lainnya salah satunya <i>handphone</i>.” c. “Penyebab mati dari orang ini akibat luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri yang menimbulkan kerusakan serta pendarahan jaringan otak. Serta luka tembak pada dada sisi kanan yang meroberk paru sehingga menimbulkan pendarahan hebat. Luka tembak masuk pada kepala dan dada secara Bersama-sama maupun tersendiri dapat menyebabkan kematian.” <p><i>Koherensi Kausal</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. “Penyebab mati dari orang ini akibat luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri yang menimbulkan kerusakan serta pendarahan jaringan otak. Serta luka tembak pada dada sisi kanan yang meroberk paru sehingga menimbulkan pendarahan hebat. Luka tembak masuk pada kepala dan dada secara Bersama-sama maupun tersendiri dapat menyebabkan kematian.” b. “Karena kita ketahui bahwa Ferdy Sambo sendiri ini sebelumnya juga tersangka
--	--	--

		<p>dalam hal <i>obstruction of justice</i> atau perintangannya penyidikan.”</p> <p>Koherensi Temporal</p> <ol style="list-style-type: none"> “kita tadi sudah melihat bacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum selama kurang lebih 3 jam” “rencananya sidang akan kembali dimulai setelah tadi di skors selama 1 jam pukul 13.45” “persidangan telah dimulai sejak pukul 10 pagi tadi, tepat waktu” <p>Bentuk Kalimat menggunakan Kalimat Deskriptif</p> <p>Kata ganti: Skors yang berartikan pemberhentian sementara.</p>
Retoris	Leksikon	-
	Grafis	Penekanan terdapat pada bagian akhir video yang memperlihatkan cuplikan pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada durasi 2.57 – 3.23.
	Metafora	-

2. Tanggal 7 Desember 2022: Pengakuan Ferdy Sambo Penembakan Yosua di Duren Tiga: Minta Eliezer Berenti Tembak

Adapun hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti pada berita dua di Kompas.TV berdasarkan struktur *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, yaitu sebagai berikut:

a. Sintaksis

Pada bagian *Headline* ditampilkan “Pengakuan Ferdy Sambo Penembakan Yosua di Duren Tiga: Minta Eliezer Berenti Tembak.” Berdasarkan *headline* tersebut, Kompas.TV memberikan ingin

memberikan informasi mengenai kronologi penembakan yang menewaskan Brigadir J. Pada persidangan 7 Desember 2022 ini, Ferdy Sambo dipanggil untuk menjadi saksi untuk tiga terdakwa lainnya, yakni Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuart Ma'ruf. Jenis *headline* yang digunakan Kompas.TV adalah jenis *Hard News Headline*. Berita mengenai informasi tentang apa yang terjadi dalam persidangan merupakan bagian dari laporan berita yang bersifat keras, sehingga harus memberikan informasi secara inti dan aktual.

Lead berita ini berisikan “Pengakuan lengkap Ferdy Sambo di momen penembakan Yosua”. *Lead* yang digunakan Kompas.TV pada berita ini, termasuk dalam jenis *How Lead*, yang bertujuan memberitahukan bagaimana Ferdy Sambo memerintahkan Brahada E untuk mengahajar Yosua, bukan tembak.

Latar informasi dalam berita ini, memberikan gambaran dalam persidangan berupa penjelasan kronologi dan pengumpulan informasi secara detail dan terperinci dari terdakwa Ferdy Sambo yang menjadi saksi bagi terdakwa lainnya dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat dalam persidangan yang dijalani.

Kutipan dan pernyataan pada berita ini hanya bersumber dari pertanyaan Ketua Majelis Hakim yakni Imam Wahyu Santoso dan kesaksian yang diberikan oleh Ferdy Sambo selama persidangan berlangsung. Berita ini ditutup dengan lanjutan pernyataan dari terdakwa Ferdy Sambo yang menembak ke sejumlah arah agar peristiwa penembakan yang menewaskan Yosua seolah-olah terjadi penembakan (merekayasa). Berita ditutup dengan lanjutan kesaksian yang disampaikan oleh Ferdy Sambo.

b. Skrip

Unsur 5W+1H dalam berita “Pengakuan Ferdy Sambo Penembakan Yosua di Duren Tiga: Minta Eliezer Berenti Tembak” adalah sebagai berikut:

1. *What*: Ferdy Sambo memerintahkan Richard Eliezer (Brahada E) untuk menghajar Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) bukan tembak. Pernyataan Ferdy Sambo tersebut disampaikan dalam persidangan insiden penembakan dan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang tewas di Perumahan Dinas Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan.
2. *Where*: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
3. *When*: 7 Desember 2022.
4. *Who*: Terdakwa; Terdakwa; Ferdy Sambo, Richard Eliezer (Brahada E), Ricky Rizal (Briпка RR), Kwat Ma'ruf, Ketua Majelis Hakim; Imam Wahyu Santoso.
5. *Why*: Menurut kesaksian Ferdy Sambo dalam persidangan 7 Desember 2022, hal yang memicu insiden ini berawal dari pelecehan yang dilakukan oleh Yosua terhadap istrinya, Putri Candrawathi. Setelah mendengar kejadian tersebut, Ferdy Sambo yang merasa kesal memutuskan untuk menghadapi Yosua karena merasa marah dan ingin mengkonfirmasi peristiwa tersebut secara langsung kepada Yosua.
6. *How*: Ferdy Sambo memberikan kesaksian bahwa dirinya memerintahkan Richard Eliezer (Brahada E) untuk menghajar Yosua atau Brigadir J karena dirinya merasa emosi atas perlakuan Yosua terhadap istrinya. Setelah diberikan perintah oleh Ferdy Sambo yang masih merasa emosi, dengan cepat Richard Eliezer langsung menembak Yosua yang menyebabkan tewasnya Yosua di tempat. Merasa panik dan kebingungan

karena tewasnya Yosua, Ferdy Sambo akhirnya merancang skenario untuk menutupi fakta agar seolah-olah terjadi penembakan antara kedua ajudannya. Ferdy Sambo mengambil senjata milik Yosua dan menembakan ke sejumlah arah dengan menggunakan tangan korban.

Berita “Pengakuan Ferdy Sambo Penembakan Yosua di Duren Tiga: Minta Eliezer Berhenti Tembak” sudah memenuhi keseluruhan unsur 5W+1H di dalam penulisan berita dengan menonjolkan unsur *What*, *Who*, dan *How*, yakni menjelaskan terjadinya insiden yang memicu sebelum terjadinya tembak-menembak antara Brahada E dengan Brigadir J, dimana setelah insiden tersebut menewaskan Brigadir J.

c. Tematik

Berita “Pengakuan Ferdy Sambo Penembakan Yosua di Duren Tiga: Minta Eliezer Berhenti Tembak” memiliki empat jenis koherensi, yakni Koherensi Kronologis, Koherensi Kausal, Koherensi Rincian Tempat & Waktu, dan Koherensi Refrensi. Dalam berita tersebut keempat koherensi ini saling terhubung dalam menjelaskan informasi berupa kesaksian yang disampaikan oleh Ferdy Sambo mengenai kronologi penembakan kepada Brigadir J.

Struktur kalimat yang digunakan Kompas.TV pada pemberitaan “Pengakuan Ferdy Sambo Penembakan Yosua di Duren Tiga: Minta Eliezer Berhenti Tembak” membahas tentang Ferdy Sambo yang memberikan kesaksian kepada tiga terdakwa lainnya mengenai kronologi penembakan kepada Brigadir J. Berita yang diangkat oleh Kompas.TV disini hanya berfokus pada kronologi yang di sampaikan oleh Ferdy Sambo, dimulai dari memerintahkan roamer yakni terdakwa Ricky Rizal untuk berhenti di rumah dinas Duren Tiga, setelah itu Ferdy Sambo yang turun dari mobil segera memasuki rumah dinas, kemudian bertemu dengan terdakwa Kuat Ma’ruf di dalam rumah dan menyuruh Kuat Ma’ruf untuk

memanggil Yosua, kemudian Eliezer yang segera menemui Ferdy Sambo dan diikuti Kwat Ma'ruf dan Yosua. Setelah itu Ferdy Sambo bertanya kepada Yosua dan jawaban dari Yosua tidak sesuai dengan harapan Sambo, yang penuh dengan emosi segera menyuruh Eliezer untuk menghajar Yosua. Dalam kesaksian yang diberikan Ferdy Sambo, Eliezer langsung menembak Yosua yang menyebabkan jatuhnya Yosua. Kejadian penembakan yang begitu cepat membuat Ferdy Sambo panik akibat terjadinya aksi tersebut. Karena kepanikan tersebut Ferdy Sambo membuat seolah-olah terjadi aksi penembakan dengan menembak bagian sisi ruangan dengan mengambil senjata milik Yosua yang digenggamkan ke tangan korban. Pada berita ini, hanya terdapat satu kata ganti, yakni *Roamer* yang berartikan ajudan. Kata tersebut disebutkan oleh Ferdy Sambo di dalam kesaksiannya.

d. Retoris

Penekanan fakta pada berita “Pengakuan Ferdy Sambo Penembakan Yosua di Duren Tiga: Minta Eliezer Berhenti Tembak” berdasarkan pada kesaksian yang diberikan Ferdy Sambo kepada Ketua Majelis Hakim, Imam Wahyu Santoso dalam persidangan pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.



Gambar 4. 4 Grafis Berita 2. Mantan Kadiv Propam Ferdy Sambo dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai saksi kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. (Sumber: Kompas.TV)

Tabel 4.5 Struktur Analisis Berita 2 Kompas.TV

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<i>Headline</i>	Pengakuan Ferdy Sambo Penembakan Yosua di Duren Tiga: Minta Eliezer Berhenti Tembak
	<i>Lead</i>	Pengakuan lengkap Ferdy Sambo di momen penembakan Yosua.
	Latar Informasi	Penjelasan dan pengumpulan informasi kronologi dari terdakwa Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Birgadir J)
	Kutipan	<p>a. “Saya teringat apa yang dilakukan Yosua terhadap istri saya, karena di Saguling saya tidak bertemu (Yosua). Saya perintahkan Romer (ajudan) untuk berhenti, Romer biasanya kalau berhenti langsung turun, tapi saya masih berpikir apakah saya konfirmasi hari ini, karena saya sudah konfirmasi ke istri malam,”</p> <p>b. “Kemudian, saya sempat perintahkan (Romer) jalan lagi 'sudah jalan saja', tapi saya putuskan untuk berhenti dan konfirmasi</p>

		<p>hari itu juga. Kemudian saya turun, senjata saya jatuh, kemudian saya ambil dan saya masuk ke Duren Tiga,”</p> <p>c. “Saya masuk ke dalam, saya ketemu Kuat di dapur, saya sampaikan ke Kuat, 'mana Yosua? Panggil!',”</p> <p>d. “Kemudian saudara perintahkan panggil Yosua?”.</p> <p>e. “Saya masuk ke dalam, kemudian Richard turun. Setelah itu, Yosua masuk bersama Kuat, dan Ricky di belakangnya. Begitu masuk, saya sudah emosi waktu itu karena mengingat perlakuan Yosua waktu itu, saya kemudian berhadapan dengan Yosua,”</p> <p>f. “Saya sampaikan kepada Yosua 'kenapa kamu tega sama Ibu?' Jawaban Yosua tidak seperti yang saya harapkan,”</p> <p>g. "Dia malah nanya balik 'ada apa komandan?' Seperti menantang, saya kemudian lupa, saya tidak bisa mengingat lagi, saya bilang 'kamu kurang ajar', saya perintahkan Richard untuk 'hajar, Chard',"</p> <p>h. ““Hajar Chard! kamu hajar Chard!', kemudian ditembaklah Yosua, sambil maju sampai roboh, itu kejadian cepat sekali Yang Mulia, tidak sampai sekian detik,”</p> <p>i. “Karena cepat sekali penembakkan itu, saya kaget Yang Mulia, saya perintahkan 'setop, berhenti' begitu melihat Yosua jatuh,”</p> <p>j. "Kemudian sudah berlumuran darah. Kemudian saya jadi panik Yang Mulia, saya tidak tahu bagaimana menyelesaikan penembakkan ini,”</p> <p>k. “Kemudian saya berpikir dengan pengalaman saya, yang paling mungkin adalah peristiwa ini penembakan ini adalah tembak menembak, akhirnya saya melihat ada senjata Yosua di pinggang, saya ambil dan mengarahkan tembakan ke dinding,” kata Sambo. “Pinggang siapa?” tanya Hakim</p>
--	--	--

		<p>Wahyu. “Pinggang Yosua,” jawab Sambo.</p> <p>1. “Kemudian saya mengambil tangan Yosua, kemudian menembakkan ke lemari sebelah atas. Setelah itu saya bawa senjata Yosua dengan masker saya letakkan di samping Yosua,”</p>
	Sumber	<p>a. Ferdy Sambo, sebagai terdakwa.</p> <p>b. Imam Wahyu Santoso, sebagai Ketua Majelis Hakim.</p>
	Pernyataan	<p>Ferdy Sambo memberikan keterangan dihadapan Ketua Majelis Hakim, Imam Wahyu Santoso dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan berdasarkan apa yang telah ia perbuat terkait terbunuhnya Brigadir J akibat aksi tembak-menembak dengan Brahada E dengan dugaan telah melecehkan Istri Ferdy Sambo, yaitu Putri Candrawathi.</p>
	Penutup	<p>Ferdy Sambo memerintahkan Richard Eliezer untuk menghajar Yosua dalam insiden penembakan dan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (J) di rumah dinas Ferdy Sambo.</p>
Skrip	<i>What</i>	<p>Ferdy Sambo memerintahkan Richard Eliezer untuk menghajar Yosua dalam insiden penembakan dan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (J) di rumah dinas Ferdy Sambo.</p>
	<i>Where</i>	<p>a. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</p> <p>b. Lokasi insiden di rumah dinas Ferdy Sambo. Kompleks Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan.</p> <p>c. Rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan</p>
	<i>When</i>	7 Desember 2022
	<i>Who</i>	<p>Terdakwa</p> <p>a. Ferdy Sambo</p> <p>b. Putri Candrawathi</p> <p>c. Richard Eliezer (Brahada E)</p> <p>d. Ricky Rizal (Bripka RR)</p> <p>e. Kuat Ma’ruf</p> <p>Ketua Majelis Hakim</p>

		a. Imam Wahyu Santoso
	<i>Why</i>	Ferdy Sambo merasal kesal karena adanya pelecahan yang dilakukan oleh Yosua terhadap istrinya, Putri Candrawathi dan memutuskan untuk menghadapi Yosua karena merasa marah dan ingin mengkonfirmasi peristiwa tersebut.
	<i>How</i>	Richard Eliezer diperintahkan oleh Sambo untuk menghajar Yosua karena merasa emosi atas perlakuan Yosua terhadap istrinya. Setelah berhadapan dengan Yosua, terjadi penembakan yang mengakibatkan Yosua tewas. Tewasnya Yosua membuat Sambo untuk merancang skenario antar penembakan antar dua ajudannya untuk menyembunyikan fakta bahwa dia yang memerintahkan penembakan tersebut.
Tematik	Detail, Koherensi, Bentuk kalimat, Kata ganti	<p><i>Koherensi Kronologis</i> “Saya perintahkan roamer untuk berhenti untuk konfirmasi hari itu juga. Saya kemudian saya turun dan senjata saya jatuh kemudian saya ambil dan saya masuk ke dalam duren tiga”</p> <p><i>Koherensi Kausal</i> “Saya sudah emosi waktu itu mengingat perlakuan Yosua kepada istri saya. Saya kemudian berhadapan dengan Yosua. Saya sampaikan kepada Yosua, ‘kenapa kamu tega sama ibu?’ Jawaban Yosua tidak seperti yang saya harapkan, dia malah menanya balik ‘ada apa komandan?’ seperti menantang”</p> <p><i>Koherensi Rincian Tempat & Waktu</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. “kalau dari sagulling menuju Depok, emang melewati Duren Tiga?” b. “sudah menjadi kebiasaan dari walmor dan ajudan untuk melewati komplek Polri, karena apabila melewati lewat kiri itu harus muter jauh. Itu sudah menjadi kebiasaan dari walmor dan driver yang mulia. Termasuk kalau dari Sagulling menuju ke kantor yang mulia”

		<p><i>Koherensi Refrensi</i> “Saya perintahkan Richard untuk hajar chard. ‘hajar chard, kamu hajar chard’ kemudian di tembaklah Yosua sambil maju smape roboh yang mulia”</p> <p>Bentuk Kalimat menggunkan: Kalimat Deskriptif</p> <p>Kata ganti: a. <i>Roamer</i> yang berartikan ajudan <i>Driver</i> yang berartikan sopir atau pengemudi</p>
Retoris	Leksikon	-
	Grafis	Penekanan terdapat pada bagian tengah pemberitaan, yang dimana Ferdy Sambo menjelaskan kronologi penembakan kepada Yosua (durasi pada menit 3.40 – 6.14)
	Metafora	-

3. Tanggal 17 Januari 2023: Jaksa: Ferdy Sambo Dituntut Seumur Hidup Perkara Pembunuhan Brigadir J!

Adapun hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti pada berita tiga di Kompas.TV berdasarkan struktur *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, yaitu sebagai berikut:

a. Sintaksis

“Jaksa: Ferdy Sambo Dituntut Seumur Hidup Perkara Pembunuhan Brigadir J!” merupakan *headline* yang diangkat oleh Kompas.TV. *Headline* yang diangkat oleh Kompas.TV ini berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Pengadilan Negeri yang ditujukan kepada terdakwa utama Ferdy Sambo. Jenis *headline* yang digunakan oleh Kompas.TV adalah jenis *Hard News Headline*. *Hard News Headline* bertujuan untuk memberikan informasi inti yang faktual mengenai

perkembangan terbaru dalam kasus hukum Ferdy Sambo. *Lead* berita berisikan “Sidang tuntutan Ferdy Sambo” yang digunakan Kompas.TV bertujuan untuk memberitahu bahwa Ferdy Sambo sedang menghadapi persidangan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.

Latar informasi dalam berita ini menjelaskan bahwa Jaksa menuntut kepada Pengadilan Negeri bahwasanya Ferdy Sambo telah terbukti secara sah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Pernyataan berita bersumber dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menjelaskan bahwa tidak ada hal yang dapat diringankan kepada Ferdy Sambo yang terbukti bersalah dan diancam dalam dakwaan kesatu primer yakni Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan telah melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik tidak bekerja secara mestinya sebagai dakwaan kedua pertama primer melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang informasi dan transaksi elektronik, dengan tuntutan seumur hidup. Pernyataan dari Jaksa Penuntut Umum dilanjutkan hingga pada bagian penutup berita ini.

b. Skrip

Unsur 5W+1H dalam berita “Jaksa: Ferdy Sambo Dituntut Seumur Hidup Perkara Pembunuhan Brigadir J” adalah sebagai berikut:

1. *What*: Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menuntut mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Ferdy Sambo untuk dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tuntutan JPU yang diberikan kepada Ferdy Sambo karena terbukti bersalah dengan diancam dalam dakwaan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yaitu hukuman penjara

seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

2. *Where*: Pengadilan Negeri, Jakarta Selatan.
3. *When*: 17 Januari 2023.
4. *Who*: Terdakwa Utama; Ferdy Sambo, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ketua Majelis Hakim: Imam Wahyu Santoso
5. *Why*: Kasus tewasnya Brigadir J telah di identifikasikan bahwa adanya motif pembunuhan berencana pada kejadian tersebut. Jaksa Penuntut Umum pada akhirnya berhasil mengumpulkan data-data yang menguatkan bahwa benar adanya motif pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dan telah terbukti serta meyakinkan secara sah yang dipimpin oleh Ferdy Sambo.
6. *How*: Tidak ada unsur *how* pada berita ini.

Berita “Ferdy Sambo Dituntut Penjara Seumur Hidup Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J” belum memenuhi keseluruhan unsur 5W+1H di dalam peulisan berita dengan tidak memasukan unsur *how*. Dalam berita ini, menonjolkan unsur *What* dan *Why* yakni menjelaskan tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J dengan ancaman dakwaan Pasal 340 KHUP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP yaitu hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu , paling lama dua puluh tahun sebagai dakwaan pertama primer dan Pasal Pasal 49 juncto Pasal 33 UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang informasi dan transaksi elektronik sebagai dakwaan kedua pertama primer.

c. Tematik

Berita “Jaksa: Ferdy Sambo Dituntut Seumur Hidup Perkara Pembunuhan Brigadir J” memiliki dua jenis koherensi, yakni Koherensi

Refrensial dan Koherensi Kausal. Kedua koherensi tersebut berasal dari pernyataan Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang sedang berlangsung. Kemudian struktur pemberitaan pada persidangan ini sangat di fokuskan pada bacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada Ferdy Sambo, yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam kasus pembunuhan berencana kepada Brigadir J serta tuntutan adanya upaya penghilangan barang bukti secara sah agar kasus ini sulit untuk di investigasi. Dalam unsur Tematik ini, tidak ditemukan kata ganti yang spesifik digunakan dalam pemberitaan “Jaksa: Ferdy Sambo Dituntut Seumur Hidup Perkara Pembunuhan Brigadir J” yang dirilis oleh Kompas.TV

d. Retoris

Unsur retorik berupa penekanan fakta pada berita “Jaksa: Ferdy Sambo Dituntut Seumur Hidup Perkara Pembunuhan Brigadir J” terdapat pada saat Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan dakwaan kepada Ferdy Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Ketua Majelis Hakim, Imam Wahyu Santoso.



Gambar 4. 5 Grafis Berita 3. Ferdy Sambo menjalani sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Jakarta Selatan pada 17 Januari 2023. (Sumber: Kompas.TV)

Tabel 4.6 Struktur Analisis Berita 3 Kompas.TV

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<i>Headline</i>	Jaksa: Ferdy Sambo Dituntut Seumur Hidup Perkara Pembunuhan Brigadir J
	<i>Lead</i>	Sidang tuntutan Ferdy Sambo
	Latar Informasi	Jaksa menuntut kepada Pengadilan Negeri agar Ferdy Sambo dijatuhi hukum penjara seumur hidup karena dinilai terbukti bersalah atas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.
	Kutipan	<ol style="list-style-type: none"> a. “Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan luka dan duka yang mendalam bagi keluarganya” b. “Perbuatan terdakwa tidak sepatasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum dan petinggi Polri, perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia Internasional, Perbuatan terdakwa telah menyebabkan anggota Polri lainnya turut terlibat” c. “hal-hal yang meringankan tidak ada, kami penuntut umum dalam perkara terdakwa Ferdy Sambo dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan” d. “menuntut mohon agar majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ferdy Sambo memustuskan” e. “Satu, menyatakan terdakwa Ferdy Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama, melanggar pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya, melanggar Pasa 49 juncto Pasal 33 UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan traksaksi

		elektronik juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP” f. “Sebagaimana dakwaan kesatu primer dan dakwaan kedua pertama primer, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup.”
	Sumber	Jaksa Penuntut Umum (JPU)
	Pernyataan	Jaksa meminta majelis hakim PN Jakarta Selatan agar Ferdy Sambo dijatuhi pada 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP karena terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J pada 8 Juli 2022.
	Penutup	Ketua Majelis Hakim, Imam Wahyu Santoso mempersilahkan terdakwa Ferdy Sambo untuk melakukan konsultasi kepada penasihat hukumnya.
Skrip	<i>What</i>	Tuntutan hukuman seumur hidup terhadap Ferdy Sambo atas pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.
	<i>Where</i>	Pengadialn Negeri Jakarta Selatan
	<i>When</i>	17 Januari 2023
	<i>Who</i>	Terdakwa Utama Ferdy Sambo Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ketua Majelis Hakim Imam Wahyu Santoso
	<i>Why</i>	Ferdy Sambo telah dinyatakan bersalah dan meyakinkan secara sah telah melakukan pembunuhan berencana kepda Brigadir J. Atas kejadian tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut Ferdy Sambo di pengadilan yang di sampaikan kepada Ketua Majelis Hakim, Imam Wahyu Santoso.
	<i>How</i>	-
Tematik	Detail, Koherensi, Bentuk kalimat, Kata ganti	<i>Koherensi Refrensial</i> “Terdakwa Ferdy Sambo dinilai jaksa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.” <i>Koherensi Kausal</i> a. “Perbuatan terdakwa mengakibatkan

		<p>hilangnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan luka dan duka yang mendalam bagi keluarganya”</p> <p>b. “hal-hal yang meringankan tidak ada, kami penuntut umum dalam perkara terdakwa Ferdy Sambo dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan”</p> <p>Benruk Kalimat menggunakan: Kalimat Deskriptif</p> <p>Tidak ditemukan kata ganti dalam berita ini.</p>
Retoris	Leksikon	-
	Grafis	Penekanan terdapat pada tengah berita pada durasi 1.24 – 2-27 berupa bacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada Ketua Majelis Hakim terhadap terdakwa Ferdy Sambo.
	Metafora	-

4. Tanggal 13 Februari 2023: Detik-Detik Majelis Hakim Jatuhi Hukuman Mati untuk Ferdy Sambo!

Adapun hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti pada berita empat di Kompas.TV berdasarkan struktur *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, yaitu sebagai berikut:

a. Sintaksis

Headline berita yang digunakan Kompas.TV adalah “Detik-Detik Majelis Hakim jatuhi Hukuman Mati untuk Ferdy Sambo.” *Headline* yang digunakan oleh Kompas.TV merupakan waktu dimana Ketua Majelis Hakim menjatuhkan hukuman mati kepada Ferdy Sambo di dalam persidangan atas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. *Headline* berita ini menggunakan jenis *Direct Headline*, karena kata yang tersusun menggunakan kata langsung untuk menyatakan tujuan dari

sebuah berita secara jelas. *Lead* pada berita berisikan “Sidang vonis Ferdy Sambo” bertujuan untuk menginformasikan mengenai tindakan hukum yang diambil dalam kasus tersebut

Latar informasi pada berita “Detik-Detik Majelis Hakim Jatuh Hukuman Mati untuk Ferdy Sambo” berlatarkan Ketua Majelis Hakim, Imam Wahyu Santoso dalam Pengadilan Negeri Jakarta, menilai Ferdy Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J sebagaimana dengan dakwaan yang telah diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di persidangan sebelumnya pada 17 Januari 2023.

Pernyataan bersumber dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yakni Imam Wahyu Santoso telah menyatakan Ferdy Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sitem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama dan menjatuhkan hukuman mati kepada Ferdy Sambo.

b. Skrip

Unsur 5W+1H dalam berita “Detik-Detik Majelis Hakim jatuh Hukuman Mati untuk Ferdy Sambo.” adalah sebagai berikut:

1. *What*: Ketua Majelis Hakim yakni Imam Wahyu Santoso menjatuhkan hukuman/vonis pidana mati kepada Ferdy Sambo dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ferdy Sambo dinilai telah melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. *Where*: Pengadilan Negeri, Jakarta Selatan.
3. *When*: 13 Februari 2023.

4. *Who*: Terdakwa; Ferdy Sambo, Ketua Majelis Hakim; Imam Wahyu Santoso.
5. *Why*: Ketua Majelis Hakim, Imam Wahyu Santoso dalam persidangan menyatakan Ferdy Sambo bersalah dan secara sadar telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Kasus ini bermula dari konflik internal antara Ferdy Sambo dengan Brigadir J yang berujung pada tindakan pembunuhan.
6. *How*: Majelis Hakim menyimpulkan bahwasanya Ferdy Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, serta terlibat dalam tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Berita “Detik-Detik Majelis Hakim jatuhkan Hukuman Mati untuk Ferdy Sambo.” sudah memenuhi keseluruhan unsur 5W+1H di dalam peulisan berita dengan menonjolkan unsur *What* dan *Who* yakni menjelaskan jatuhnya hukuman atau vonis pidana mati kepada Ferdy Sambo dalam persidangan oleh Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketua Majelis Hakim menilai Ferdy Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dan terlibat dalam *Obstruction of Justice*.

c. Tematik

Berita “Detik-Detik Majelis Hakim jatuhkan Hukuman Mati untuk Ferdy Sambo.” terdapat dua jenis koherensi di dalamnya, yakni Koherensi Kronologis dan Koherensi Kausal. Struktur kalimat dalam isi berita Kompas.TV ini menjelaskan vonis hukuman mati yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, yakni Imam Wahyu Santoso kepada Ferdy Sambo yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan

pembunuhan berencana terhadap Brigadir J pada 8 Juli 2022 dengan jatuhnya karena telah melanggar Pasal 340 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang *Obstruction of Justice* atau perintangan penyidikan, sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada persidangan 17 Januari 2023.

d. Retoris

Penekanan fakta pada berita “Detik-Detik Majelis Hakim jatuh Hukuman Mati untuk Ferdy Sambo.” terdapat pada saat Ketua Majelis Hakim membacakan vonis pidana mati kepada Ferdy Sambo setelah dinyatakan bersalah dan meyakinkan secara sah telah melakukan pembunuhan berencana kepada Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J dan telah melakukan tindakan yang membuat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya atau penghilangan barang bukti secara sengaja dan perintangan penyidikan atau *obstruction of justice*..



Gambar 4.6 Grafis Berita 4. Terdakwa Ferdy Sambo menjalani sidang pembacaan pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada 24 Januari 2023. (Sumber: Kompas.TV)

Tabel 4.7 Struktur Analisis Berita 4 Kompas.TV

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan	
Sintaksis	<i>Headline</i>	Detik-detik Majelis Hakim Jatuhi Hukuman Mati untuk Ferdy Sambo	
	<i>Lead</i>	Sidang Vonis Ferdy Sambo	
	Latar Informasi	Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menilai, Ferdy Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).	
	Kutipan	<p>a. “Mengadili, menyatakan Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama”</p> <p>b. “menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati”</p> <p>c. “memetirahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain”</p> <p>d. “menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan”</p>	
	Sumber	Wahyu Iman Santoso sebagai Ketua Majelis Hakim.	
	Pernyataan	Ketua Majelis Hakim, Imam Wahyu Santoso menyatakan Ferdy Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum dan menjatuhkan terdakwa dengan pidana mati.	
	Penutup	Pembacaan penutup oleh Ketua Majelis Hakim pada persidangan vonis Ferdy Sambo.	
	Skrip	<i>What</i>	Ferdy Sambo dijatuhi hukuman/vonis pidana mati dalam persidangan jatuhan hukuman/vonis
		<i>Where</i>	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
		<i>When</i>	13 Februari 2023
<i>Who</i>		Terdakwa Ferdy Sambo	

		Ketua Majelis Hakim Imam Wahyu Santoso
	<i>Why</i>	Majelis hakim menyimpulkan bahwa Ferdy Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J serta terlibat dalam <i>Obstruction of Justice</i> berdasarkan dakwaan JPU
	<i>How</i>	Ferdy Sambo dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Kasus ini bermula dari konflik internal antara Ferdy Sambo dan Brigadir J yang berujung pada tindakan pembunuhan.
Tematik	Detail, Koherensi, Bentuk kalimat, Kata ganti	<p><i>Koherensi Kronologis</i> “Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain”</p> <p><i>Koherensi Kausal</i></p> <p>a. “Mengadili, menyatakan Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama”</p> <p>b. “menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati”</p> <p>Bentuk Kalimat Menggunakan: Kalimat Deskriptif</p> <p>Tidak ditemukan kata ganti dalam berita ini.</p>
Retoris	Leksikon	-
	Grafis	Penekanan terdapat pada awal sampai tengah berita pada durasi 0.06 – 0.35, berupa bacaan pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa Ferdy Sambo dan pembacaan vonis pidana mati.

	Metafora	-
--	----------	---

B. Berita Republiak.co.id Edisi 17 Oktober 2022 – 13 Februari 2023

Pemberitaan tentangn kasus Perdy Sambo di Republika.co.id telah dirangkum beberapa judul berita yang membahas lebih khusus tentang Persidangan Ferdy Sambo sebagai berikut:

1. Tanggal 17 Oktober 2022: Ferdy Sambo Siapkan Sekotak Peluru Untuk Brahada RE Tembak Brigadir J.

Adapun hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti pada berita lima di Republika.co.id berdasarkan struktur *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, yaitu sebagai berikut:

a. Sintaksis

“Ferdy Sambo Siapkan Sekotak Peluru Untuk Brahada RE Tembak Brigadir J” merupakan *headline* dari berita yang di terbitkan oleh Republika.co.id pada 17 Oktober 2022 mengenai sidang perdana Ferdy Sambo dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Kata “siapkan” merujuk pada barang bukti dari kasus tersebut. Jenis *headline* pada berita ini menggunakan jenis *Direct Headline* atau biasa disebut dengan judul langsung, dengan tujuan memberitahu audiens bahwa Ferdy Sambo menyiapkan sekotak peluru dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir J.

Lead pada berita ini berisikan “Dakwaan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Joshua Hutabarat (J) mengungkapkan senjata yang digunakan terdakwa Brahada Richard Eliezer (RE) untuk menghabisi nyawa rekannya adalah Glock 17”. *Lead* yang digunakan bertujuan untuk memperkuat *headline* yang telah dibuat, dimana dalam *lead* dijelaskan jenis senjata yang digunakan untuk menembak Brigadir J.

Latar informasi pada berita ini memberikan informasi pada sidang perdana Ferdy Sambo dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J pada 8 Juli 2022. Pernyataan informasi yang diberikan oleh Republika pada berita ini berasal dari bacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Majelis Hakim, yang menerangkan kronologi dari sebelum penembakan dan sampai setelah penembakan terjadi. Salah satu dakwaan yang dibacakan oleh JPU kepada terdakwa yakni berisikan tentang barang bukti berupa senjata Glock 17 dengan nomor seri MPY 851 dan kronologis dari kasus yang merenggut nyawa Brigadir J.

Berita ditutup dengan dakwaan berupa sangkaan Pasal 340 KUHP Pidana, subider Pasal 338 KUH Pidana, juncto Pasal 55, dan Pasal 56 KUH Pidana. Sangkaan tersebut terkait dengan pemubunuhan berencana, pembunuhan, bersama-sama melakukan pembunuhan, dan memberikan sara kepada orang lain untuk melakukan penghilangan nyawa terhadap orang lain, dan kelima terdakwa itu terancam hukuman mati, atau penjara seumur hidup, atau selama-lamanya 20 tahun penjara.

b. Skrip

Unsur 5W+1H dalam berita “Ferdy Sambo Siapkan Sekotak Peluru Untuk Brahada RE Tembak Brigadir J” adalah sebagai berikut:

1. *What*: Pada sidang perdana yang dijalani oleh terdakwa Ferdy Sambo beserta terdakwa lainnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaan bahwa Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J dinyatakan tewas setelah di tembak menggunakan senjata Glock 17 beserta sekotak peluru berukuran 9 mm yang telah disiapkan oleh Ferdy Sambo kemudian diberikan kepada Richard Eliezer atau Brahada RE.
2. *Where*: Pengadilan Negeri, Jakarta Selatan.
3. *When*: 17 Oktober 2022.

4. *Who*: Terdakwa; Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Bripka Ricky Rizal (RR), Brahada Richard Eliezer (RE), dan Kuat Ma'ruf. Korban; Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hakim; Imam Wahyu Santoso, Morgan Simanjuntak, dan Alimin Ribut Sujono.
5. *Why*: Tidak terdapat unsur ini didalam berita.
6. *How*: Ferdy Sambo menyiapkan sekotak peluru berukuran 9 mm dan senjata jenis Glock 17, kemudian diberikan kepada Brahada RE yang diperintahkan untuk menembak Brigadir J. Setelah diberikan perintah, Brahada RE memasukan satu persatu peluru ke dalam magazin senjata. Brahada RE kemudian menembak kearah Brigadir J tiga atau empat kali yang menyebabkan Brigadir J tergeletak kesakitan akibat tembakan tersebut. Ferdy Sambo menghampiri Brigadir J yang tergeletak, kemudian mengambil pistol HS milik Brigadir J dan menembak dibagian kelapa belakang sisi kiri untuk memastikan Brigadir J sudah tewas atau benar-benar sudah tidak bernyawa lagi.

Berita “Ferdy Sambo Siapkan Sekotak Peluru Untuk Brahada RE Tembak Brigadir J” dinyatakan belum memenuhi keseluruhan unsur 5W+1H di dalam peulisan berita ini dengan tidak memasukan unsur *Why*. Berita ini memfokuskan unsur *How*, yaitu membahas bacaan dakwaan yang dibacakan oleh JPU mengenai kronologi yang menyebabkan tewasnya Brgadir J dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir J.

c. Tematik

Berita “Ferdy Sambo Siapkan Sekotak Peluru Untuk Brahada RE Tembak Brigadir J” terdapat dua koherensi, yakni: Koherensi Kausal dan Koherensi Refrensial. Koherensi dalam berita ini tersusun secara berurutan sesuai dengan urutan kronologis dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam

persidangan. Selain pembacaan kronologis, Jaksa Penuntut Umum juga membacakan dakwaan dengan sangkaan Pasal 340 KUHP, subsider Pasal 338 KUHP, juncto Pasal 55 dan 56 KUHP, dimana sangkaat tersebut terkait dengan tindakan pembunuhan berencana, pembunuhan, Bersama-sama melakukan pembunuhan, dan memberikan sarana kepada orang lain untuk melakukan penghilangan nyawa terhadap orang lain. Adanya sangkaan tersebut, terdakwa Ferdy Sambo dan terdakwa lainnya terancam hukuman mati, atau penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun penjara.

d. Retoris

Pada berita ini, penekanan fakta yang digunakan oleh Republika terdapat pada kata “Glock 17” dan “Magazin”. “Glock 17” berartikan jenis senjata, dan “Magazine” merupakan tempat amunisi senjata disimpan. Selain itu, terdapat penambahan foto terdakwa Ferdy Sambo yang bertujuan untuk menambahkan fakta di dalam berita ini.



Gambar 4.7 Grafis Berita 1. Terdakwa Ferdy Sambo Bersiap ke ruang sidang di PN Jaksel (Sumber: Republika.co.id)

Tabel 4.8 Struktur Analisis Berita 1 Republika.co.id

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<i>Headline</i>	Ferdy Sambo Siapkan Sekotak Peluru Untuk Brahada RE Tembak Brigadir J
	<i>Lead</i>	Dakwaan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Joshua Hutabarat (J) mengungkapkan senjata yang digunakan terdakwa Bharada Richard Eliezer (RE) untuk menghabisi nyawa rekannya adalah Glock 17.
	Latar Informasi	Dakwaan kasus pembunuhan Brigadir J ungkap senjata yang digunakan ialah Glock 17.
	Kutipan	<ul style="list-style-type: none"> a. “Terdakwa Ferdy Sambo disaksikan oleh terdakwa Putri Candrawathi menyerahkan 1 kotak peluru 9 mm kepada terdakwa RE,” b. “Selanjutnya terdakwa RE memasukkan peluru satu per satu ke dalam magazin pada senjata api Glock 17 seri MPY851 miliknya untuk mengikuti perintah terdakwa Ferdy Sambo,” c. “Peluru masuk ke dalam rongga dada hingga menembus paru dan bersarang pada otot selangka ke-delapan kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung,” d. “Brigadir J yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam kondisi tertelungkup dan berdarah-darah, dan masih bergerak-gerak kesakitan,” e. “Tembakan itu untuk memastikan (Brigadir J) benar-benar tidak bernyawa lagi,” f. “Mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar,” g. “Dan menimbulkan resapan darah pada kelopak bawah mata kanan, dan menimbulkan kerusakan pada batang otak,”
	Sumber	Jaksa Penuntut Umum (JPU)
	Pernyataan	Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaan terhadap Ferdy Sambo mengenai kronologi penembakan menggunakan Glock 17

		terhadap Brigadir J.
	Penutup	Kelima terdakwa itu terancam hukuman mati, atau penjara seumur hidup, atau selama-lamanya 20 tahun penjara.
Skrip	<i>What</i>	Dakwaan penembakan kepada Brigadir J oleh Ferdy Sambo menggunakan Glock 17 yang sudah disiapkan berserta sekotak peluru 9 mm yang diberikan kepada Brahada RE.
	<i>Where</i>	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
	<i>When</i>	17 Oktober 2022
	<i>Who</i>	<p>Terdakwa</p> <ol style="list-style-type: none"> Ferdy Sambo Putri Candrawathi Bripka Ricky Rizal (RR) Brahada Richard Eliezer (E) Kuat Ma'ruf <p>Korban</p> <ol style="list-style-type: none"> Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (J) <p>Hakim Pengadilan</p> <ol style="list-style-type: none"> Wahyu Imam Santoso Morgan Simanjuntak Alimin Ribut Sujono <p>Jaksa Penuntut Umum (JPU)</p>
	<i>Why</i>	-
	<i>How</i>	Brahada RE menembak Brigadir J menggunakan Glock 17 yang sudah disiapkan oleh Ferdy Sambo beserta sekotak amunisi peluru berukuran 9 mm. Tembakan yang diarahkan Brahada E kepada Brigadir J menyebabkan beberapa luka yang fatal, dan diakhiri oleh Ferdy Sambo dengan menembak pada bagian belakang kepala untuk memastikan Brigadir J sudah dalam kondisi tidak bernyawa.
Tematik	Detail, Koherensi, Bentuk kalimat, Kata ganti	<p>Koherensi Kausal</p> <ol style="list-style-type: none"> “Terdakwa Ferdy Sambo disaksikan oleh terdakwa Putri Candrawathi menyerahkan 1 kotak peluru 9 mm keparada terdakwa RE.” “Dikatakan dalam dakwaan, setelah Ferdy Sambo menyerahkan satu kotak peluru 9 mm, ia memerintahkan agar RE mengisi

		<p>magazin amunisi Glock 17 yang dipegangnya.”</p> <p>Koherensi Referensial</p> <p>a. “Dakwaan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Joshua Hutabarat (J) mengungkapkan senjata yang digunakan terdakwa Brahada Richard Eliezer (RE) untuk menghabisi nyawa rekannya adalah Glock 17.”</p> <p>b. “Namun terdakwa Ferdy Sambo yang menyiapkan dan memberikan sekotak peluru 9 mm untuk menghabisi nyawa ajudannya.”</p> <p>Bentuk Kalimat Menggunakan Kalimat Deskriptif</p>
Retoris	Leksikon	<p>a. Glock 17 = Jenis senjata yang digunakan.</p> <p>b. Magazin Amunisi = Tempat amunisi senjata disimpan</p>
	Grafis	Tedapat satu (1) Grafis berupa foto dibagian bawah <i>Headline</i> berita.
	Metafora	-

2. Tanggal 7 Desember 2022: Ferdy Sambo Mengaku Kaget dan Panik Melihat Brigadir J Ditembak.

Adapun hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti pada berita enam di Republika.co.id berdasarkan struktur *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, yaitu sebagai berikut:

a. Sintaksis

“Ferdy Sambo Mengaku Kaget dan Panik Melihat Brigadir J Ditembak” merupakan *Headline* yang diangkat pada berita ini. Republika.co.id mengambil kutipan dari kesaksian yang diberikan oleh Ferdy Sambo dari dalam persidangan yang kemudian dijadikan *headline*. Jenis *headline* berita ini termasuk kedalam jenis *headline* yakni *News Headline* yang berisikan berita atau pengumuman penting agar pembaca

dapat mengetahui poin utama dalam berita ini. *Lead* berita berisikan “Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), Ferdy Sambo menegaskan bahwa dirinya memerintahkan Richard Eliezer atau Brahada E untuk menghajar Brigadir J” dimana *lead* yang dipakai oleh Republika hanya untuk melengkapi isi dari *headline*.

Latar informasi pada berita “Ferdy Sambo Mengaku Kaget dan Panik Melihat Brigadir J Ditembak” berlatarkan pengakuan Ferdy Sambo hanya memerintahkan Brahada E untuk menghajar Brigadir J bukan menembak, yang ia sampaikan kepada hakim dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kutipan dan pernyataan berasal dari keterangan yang diberikan Ferdy Sambo yang disampaikan kepada Ketua Majelis Hakim. Isi dari kutipan dan pernyataan berisikan penjelasan kronologi penembakan kepada Brigadir J. Penutup berita “Ferdy Sambo Mengaku Kaget dan Panik Melihat Brigadir J Ditembak” berisikan keterangan berupa percakapan antara Ferdy Sambo dengan Brahada E

b. Skrip

Unsur 5W+1H dalam berita “Ferdy Sambo Mengaku Kaget dan Panik Melihat Brigadir J Ditembak” adalah sebagai berikut:

1. *What*: Terdakwa Ferdy Sambo memberikan kesaksian dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Dalam kesaksiannya, Ferdy Sambo mengaku kaget dan panik ketika melihat Brigadir J ditembak oleh Richard Eliezer.
2. *Where*: Pengadilan Negeri, Jakarta Selatan.
3. *When*: 7 Desember 2022
4. *Who*: Terdakwa; Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf. Korban; Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J).

5. *Why*: Tidak terdapat unsur ini dalam berita “Ferdy Sambo Mengaku Kaget dan Panik Melihat Brigadir J Ditembak.”
6. *How*: Ferdy Sambo yang merasa marah segera memerintahkan Richard Eliezer untuk menghajar Brigadir J. Setelah mendapat perintah dari Ferdy Sambo, Richard langsung menembak Yosua. Dalam kesaksiannya, Ferdy Sambo menyatakan penembakan berlangsung cepat. Kemudian Ferdy Sambo juga menyatakan mengaku panik dan segera mengambil senjata milik Yosua dan langsung menembak kearah dinding, lalu senjata tersebut di letakan di samping tubuh Yosua yang sudah terbaring akibat luka tembakan sebelumnya.

Berita “Ferdy Sambo Mengaku Panik dan Kaget Melihat Brigadir J Ditembak” dinyatakan belum memenuhi keseluruhan unsur 5W+1H di dalam peulisan berita ini dengan tidak memasukan unsur *Why*. Dalam berita ini unsur yang ditonjolkan yaitu unsur *Who* dan *How*. Unsur *who* menjelaskan peran masing-masing terdakwa dalam kasus ini, khususnya terdakwa Ferdy Sambo, dan unsur *How* menjelaskan kronologi yang disampaikan melalui kesaksian Ferdy Sambo di dalam persidangan yang ia jalani.

c. Tematik

Berita “Ferdy Sambo Mengaku Kaget dan Panik Melihat Brigadir J Ditembak” memiliki tiga jenis koherensi, yakni: Koherensi Kronologis, Koherensi Kausal, dan Koherensi Refrensial. Struktur kalimat yang digunakan adalah pembahasan tentang kesaksian yang disampaikan oleh Ferdy Sambo di dalam persidangan yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Diterangkan di dalam isi penulisan berita, bahwa Ferdy Sambo yang emosi sebenarnya menginstruksikan Eliezer untuk menghajar Brigadir J, bukan menembak. Namun terdapat fakta bahwa sebenarnya Ferdy Sambo sebenarnya sudah meminta tolong kepada Ricky Rizal (Bripka RR) untuk mem-*backup* dirinya, akan tetapi Ricky Rizal

menyatakan dirinya tidak siap dan digantikan oleh Eliezer untuk mem-*backup* dirinya serta siap untuk menembak apabila Yosua (Brigadir J) melawan diakhir penulian berita. Terdapat kata ganti pada berita ini, yakni kata “*backup*” yang berartikan “mengganti”

d. Retoris

Penekanan fakta pada berita “Ferdy Sambo Mengaku Kaget dan Panik Melihat Brigadir J Ditembak” terdapat pada kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Ferdy Sambo yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan saksi, dimana kesaksian yang diberikan oleh Ferdy Sambo dijadikan penekanan di dalam berita. Kemudian, terdapat foto pada saat Ferdy Sambo dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke dalam persidangan.



Gambar 4.8 Grafis Berita 2. Terdakwa Ferdy Sambo usai memberikan keterangan saksi dalam sidang lanjutan terkait dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. (Sumber: Republika.co.id)

Tabel 4.9 Struktur Analisis Berita 2 Republika.co.id

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<i>Headline</i>	Ferdy Sambo Mengaku Kaget dan Panik Melihat Brigadir J Ditembak
	<i>Lead</i>	Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), Ferdy Sambo, menegaskan bahwa dirinya memerintahkan Richard Eliezer atau Brahada E untuk menghajar Brigadir J. Sambo tidak menyatakan perintah tembak.
	Latar Informasi	Ferdy Sambo memerintahkan Brahada Richard Eliezer (Brahada E) untuk menghajar Brigadir J bukan memerintahkan untuk menembak dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.
	Kutipan	<ul style="list-style-type: none"> a. "Saya bilang, 'Kamu kurang ajar!' Saya perintahkan Richard untuk hajar," b. 'Hajar, Cad! Kamu hajar, Cad!' c. "Itu kejadian cepat sekali. Tidak sampai sekian detik karena cepat sekali penembakan itu," d. "Saya kaget, kemudian saya sampaikan, 'Setop! Berhenti!' begitu melihat Yosua jatuh. Kemudian, sudah berlumuran darah. Saya jadi panik, Yang Mulia," e. "Saya kaget, kemudian saya sampaikan, 'Setop! Berhenti!' begitu melihat Yosua jatuh. Kemudian, sudah berlumuran darah. Saya jadi panik, Yang Mulia," f. "Karena saya berpikir, mungkin masih bisa dibawa ke rumah sakit, Yang Mulia," g. "Saya masih berpikir siapa yang bisa <i>back-up</i> saya. Akhirnya, saya minta Ricky panggil Richard," h. "Kamu siap nembak, <i>nggak?</i> 'Saya siap nembak, Pak',"
	Sumber	Ferdy Sambo sebagai Terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.
Pernyataan	a. Ferdy Sambo memberikan kesaksian di	

		hadapan ketua mjaelis hakim tentang kronologi penembakan terhadap Brigadir J.
	Penutup	"Kamu siap nembak, <i>nggak</i> ? 'Saya siap nembak, Pak'," ucap Ferdy Sambo ketika memperagakan obrolan antara dirinya dengan Richard di lantai tiga rumah Saguling.
Skrip	<i>What</i>	Kesaksian terdakwa Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J).
	<i>Where</i>	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
	<i>When</i>	7 Desember 2022
	<i>Who</i>	Terdakwa a. Ferdy Sambo b. Putri Candrawathi c. Richard Eliezer d. Ricky Rizal Ketua Majelis Hakim Imam Wahyu Santoso
	<i>Why</i>	-
	<i>How</i>	Ferdy Sambo memerintahkan Richard Eliezer (Brahada E) untuk menghajar Brigadir J, bukan memberi perintah untuk menembak. Kemudian Brahada E menembak Brigadir J setelah mendapatkan perintah menghajar. Ferdy Sambo menyatakan penembakan tersebut belangsung cepat. Setelah penembakan, Sambo mengambil senjata Brigadir J dan mengarahkannya ke dinding. Sambo meminta Ricky (Bripka RR) untuk mengantar Putri Candrawathi pulang dan meminta Prayogi untuk menghubungi ambulans. Sambo merasa bingung mengenai penyelesaian kasus ini setelah penembakan.

<p>Tematik</p>	<p>Detail, Koherensi, Bentuk kalimat, Kata ganti</p>	<p><i>Koherensi kronologis</i></p> <p>a. “Saya bilang, 'Kamu kurang ajar!' Saya perintahkan Richard untuk hajar," kata Sambo ketika menyampaikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu.”</p> <p>b. “Ferdy Sambo mengungkapkan bahwa penembakan tersebut berlangsung dengan cepat. "Itu kejadian cepat sekali. Tidak sampai sekian detik karena cepat sekali penembakan itu," ucap Sambo.”</p> <p>c. “Lantas, ia pun mengaku kaget karena Richard menembak Yosua. Atas kejadian tersebut, Ferdy Sambo juga sempat memerintahkan Richard untuk berhenti ketika melihat Yosua terjatuh.”</p> <p>d. “”Saya kaget, kemudian saya sampaikan, 'Setop! Berhenti!' begitu melihat Yosua jatuh. Kemudian, sudah berlumuran darah. Saya jadi panik, Yang Mulia," tuturnya.”</p> <p>e. “Kemudian, tutur Sambo melanjutkan, ia berpikir berdasarkan pengalamannya, yang paling memungkinkan dari peristiwa penembakan ini adalah kejadian tembakan-menembak. "Akhirnya, kemudian saya melihat ada senjata Yosua di pinggang (Yosua), kemudian saya mengambil dan mengarahkan tembakan ke dinding, Yang Mulia," ucapnya.”</p> <p><i>Koherensi Kausal</i></p> <p>a. “Ferdy Sambo, menegaskan bahwa dirinya memerintahkan Richard Eliezer atau Bharada E untuk menghajar Brigadir J. Sambo tidak menyatakan perintah tembak.”</p> <p>b. “”Akhirnya, kemudian saya melihat ada senjata Yosua di pinggang (Yosua), kemudian saya mengambil dan mengarahkan tembakan ke dinding, Yang Mulia," ucapnya.”</p> <p><i>Koherensi Refrensial</i></p>
-----------------------	--	--

		<p>a. “Atas kejadian tersebut, Ferdy Sambo juga sempat memerintahkan Richard untuk berhenti ketika melihat Yosua terjatuh.”</p> <p>Bentuk Kalimat Menggunakan: Kalimat Naratif</p> <p>Terdapat kata ganti pada berita ini, yakni “<i>Backup</i>” yang berartikan “mengganti”.</p>
Retoris	Leksikon	-
	Grafis	Terdapat satu (1) grafis berupa satu (1) gambar di bagian bawah <i>headline</i> .
	Metafora	-

3. Tanggal 17 Januari 2023: Ferdy Sambo Dituntut Penjara Seumur Hidup.

Adapun hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti pada berita tujuh di Republika.co.id berdasarkan struktur *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, yaitu sebagai berikut:

a. Sintaksis

Headline berita yang digunakan oleh Republika.co.id adalah “Ferdy Sambo Dituntut Penjara Seumur Hidup”. Pembuatan *Headline* diambil dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). *Headline* pada berita ini termasuk ke dalam jenis *News Headline*, karena berita berisikan pengumuman penting yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum terkait dengan kelanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.

Lead berisikan “Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menghukum

terdakwa Ferdy Sambo dengan penjara seumur hidup.” Yang menjelaskan tentang tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar Ferdy Sambo dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena terbukti bersalah dan meyakinkan secara sah dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Jenis *lead* berita ini termasuk dalam jenis *Who Lead*, karena dalam *lead* langsung menyebutkan penuntut yakni Jaksa Penuntut Umum dan Ferdy Sambo sebagai orang yang dituntut.

Latar informasi menjelaskan tentang persidangan yang dijalani Ferdy Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut agar Ferdy Sambo dijatuhi hukuman penjara seumur hidup kepada Majelis Hakim. Penutup pada berita ini berisikan majelis hakim meminta penyampaian pembelaan atau pledoi bagi para terdakwa yang sudah dituntut pada sidang berikutnya.

b. Skrip

Unsur 5W+1H dalam berita “Ferdy Sambo Dituntut Penjara Seumur Hidup” adalah sebagai berikut:

1. *What*: Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut agar Ferdy Sambo dijatuhi dakwaan Pasal 340 KUH Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yakni hukuman penjara seumur hidup dan Pasal 49 juncto Pasal 33 UU ITE, dan Pasal 48 ayat (1) UU-ITE juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana kepada majelis hakim karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.
2. *Where*: Pengadilan Negeri, Jakarta Selatan.
3. *When*: 17 Januari 2023.
4. *Who*: Terdakwa utama; Ferdy Sambo. Terdakwa lainnya; Kuat Ma'ruf, Briпка Ricky Rizal (RR), Brahada Richard Eliezer (R),

dan Putri Candrawathi. Jaksa Penuntut Umum (JPU); Rudi Irmawan.

5. *Why*: Ferdy Sambo dituntut penjara seumur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan pembunuhan berencana terhadap ajudannya Briagdir J. Tuntutan yang diberikan oleh JPU didasarkan pada barang bukti yang mengarahkan pada pembunuhan berencana terhadap Brigadir J serta telah melakukan perintangannya penyidikan atau *Obstruction of Justice* dan sabotase alat bukti dalam kasus tersebut.
6. *How*: Ferdy Sambo yang dijadikan terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) serta dituduh telah melakukan *Obstruction of Justice* dengan menghalangi penyidikan terkait dengan sabotase bukti kasus pembunuhan.

Berita “Ferdy Sambo Dituntut Penjara Seumur Hidup” sudah memenuhi keseluruhan unsur 5W+1H dalam peulisan berita dengan menonjolkan unsur *What*, *Who* dan *Why*. Penonjolan ketiga unsur tersebut bertujuan untuk menginformasikan tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Ferdy Sambo dengan dakwaan Pasal 340 KUH Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 49 juncto Pasal 33 UU ITE, dan Pasal 48 ayat (1) UU ITE juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam dugaan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

c. Tematik

Berita “Ferdy Sambo Dituntut Penjara Seumur Hidup” memiliki dua koherensi, yakni Koherensi Refrensial dan Koherensi Kausal. Struktur kalimat yang digunakan oleh Republika saling terhubung yang

memfokuskan pemberitaan pada pernyataan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang meyakinkan bahwa Ferdy Sambo dinyatakan bersalah dan meyakinkan secara sah dengan tuntutan dakwaan Pasal 340 KUHP Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 49 juncto Pasal 33 UU ITE, dan Pasal 48 ayat (1) UU ITE juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak ada hal-hal yang meringankan bagi Ferdy Sambo. Jaksa Penuntut Umum juga menyampaikan bahwa tindakan Ferdy Sambo telah mencoreng nama institusi Polri di mata dunia maupun masyarakat internasional. Pada berita ini, juga ditemukan kata ganti yang digunakan, yakni “mencoreng” yang berartikan telah menodai.

d. Retoris

Dalam berita “Ferdy Sambo Dituntut Penjara Seumur Hidup”, penekanan fakta yang Republika tampilkan terdapat pada saat Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaan Pasal kepada Ferdy Sambo, serta memberikan keterangan lebih lanjut seperti tidak ada hal-hal yang meringankan karena Ferdy Sambo pantas untuk dihukum pidana berat atas tindakan pembunuhan berencana kepada Brigadir J. Penekanan fakta lainnya yakni Republika memasang foto pada saat Ferdy Sambo menjalani sidang tuntutan Jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.



Gambar 4.9 Grafis Berita 3. Terdakwa Ferdy Sambo berbincang bersama tim penasehat hukum saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (3/1/2023). (Sumber: Republika.co.id)

Tabel 4.10 Struktur Analisis Berita 3 *Republika.co.id*

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<i>Headline</i>	Ferdy Sambo Dituntut Penjara Seumur Hidup
	<i>Lead</i>	Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menghukum terdakwa Ferdy Sambo dengan penjara selama seumur hidup.
	Latar Informasi	Persidangan Ferdy Sambo pada 17 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jaksa menuntut kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dijatuhi penjara seumur hidup.
	Kutipan	<p>a. “Mohon agar majelis hakim memutuskan, menyatakan terdakwa Ferdy Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama seperti dalam dakwaan Pasal 340 KUH Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, “</p> <p>b. “Meminta majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ferdy Sambo dengan hukum pidana penjara seumur hidup,”</p> <p>c. “Bahwa hal-hal yang memberatkan terdakwa Ferdy Sambo, mengingat terdakwa tidak sepatutnya melakukan perbuatan seperti yang didakwakan mengingat kedudukannya sebagai aparat penegak hukum dan petinggi Polri. Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pembunuhan berencana tersebut telah mencoreng institusi Polri di mata dunia, maupun masyarakat internasional,”</p>
	Sumber	Rudi sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU)
	Pernyataan	Jaksa menyatakan terdakwa Ferdy Sambo terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dan diancam dalam dakwaan 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yaitu penjara seumur hidup.
	Penutup	Majelis hakim juga meminta para terdakwa yang

		sudah dituntut oleh JPU menyampaikan pembelaan atau pledoi, pada sidang berikutnya, Selasa (24/1/2023) pekan mendatang.
Skrip	<i>What</i>	Tuntutan terhadap terdakwa ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J).
	<i>Where</i>	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
	<i>When</i>	17 Januari 2023
	<i>Who</i>	Terdakwa Utama a. Ferdy Sambo Terdakwa Lainnya a. Kuat Ma'ruf b. Bripka Ricky Rizal (RR) c. Brahada Richard Eliezer (R) d. Putri Candrawathi Jaksa Penuntut Umum (JPU) a. Rudi Irmawan
	<i>Why</i>	Tuntutan hukuman terhadap terdakwa didasarkan pada bukti yang mengarahkan pada pembunuhan berencana terhadap ajuadan serta perintangan penyidikan dan sabotase alat bukti dalam kasus tersebut.
	<i>How</i>	Terdakwa Ferdy Sambo diduga melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat serta dituduh melakukan <i>Obstruction of Justice</i> dengan menghalangi penyidikan terkait sabotase bukti kasus pembunuhan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan merinci.
Tematik	Detail, Koherensi, Bentuk kalimat, Kata ganti	<i>Koherensi Refrensial</i> a. “Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta majelis hakim.” b. JPU juga meminta hakim pengadilan, menyatakan pecatan Inspektur Jenderal itu terbukti bersalah...” <i>Koherensi Kausal</i> a. “tuntutan berat terhadap Ferdy Sambo itu, kata JPU menerangkan dalam tuntutan

		<p>melihat pertimbangan pemberatan yang dilakukan terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J itu.”</p> <p>Bentuk Kalimat Menggunakan Kalimat Pernyataan</p> <p>Terdapat kata ganti pada berita ini, yakni “Mencoreng” yang berartikan “menodai”</p>
Retoris	Leksikon	-
	Grafis	Terdapat satu (1) grafis berupa satu (1) gambar di bagian bawah <i>headline</i> .
	Metafora	-

4. Tanggal 13 Februari 2023: Sidang Vonis Ferdy Sambo & Putri Candrawathi

Adapun hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti pada berita delapan di Republika TV berdasarkan struktur *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, yaitu sebagai berikut:

a. Sintaksis

Berita “Sidang Vonis Ferdy Sambo & Putri Candrawathi” merupakan *headline* yang digunakan oleh Republika TV. *Headline* diambil berdasarkan persidangan yang sedang berlangsung pada 13 Februari 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jenis *headline* berita ini termasuk ke dalam jenis *News Headline*, karena *headline* tersebut memberikan informasi bahwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi sedang melaksanakan sidang vonis atas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. *Lead* pada berita ini yakni “akhirnya sidang vonis Ferdy Sambo telah di jatuhkan” ini bertujuan untuk menginformasikan mengenai sidang vonis Ferdy Sambo, dimana *lead* di lanjutkan dengan penjelasan bahwa

Ketua Majelis Hakim, Imam Wahyu Santoso telah menjatuhkan pidana mati kepada Ferdy Sambo.

Latar informasi menjelaskan tentang jatuhnya hukuman atau vonis pidana mati oleh Ketua Majelis Hakim kepada Ferdy Sambo dalam persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Dalam berita ini pernyataan berasal dari Ketua Majelis Hakim yakni Imam Wahyu Santoso, yang menyatakan bahwasanya Ferdy Sambo dinyatakan bersalah dan meyakinkan secara sah atas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J serta melakukan perintangan penyidikan secara sengaja. Penutup pada berita ini berisikan rekasi dari ibu korban yakni Rosti Simanjuntak yang menangis bersyukur atas vonis pidana mati kepada Ferdy Sambo.

b. Skrip

Unsur 5W+1H dalam berita “Sidang Vonis Ferdy Sambo & Putri Candrawathi” adalah sebagai berikut:

1. *What*: Dalam persidangan, Ferdy Sambo dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J serta melakukan perintangan penyidikan terkait kematian Brigadir J. Atas kejadian tersebut Ferdy Sambo divonis pidana mati oleh Majelis Hakim.
2. *Where*: Pengadilan Negeri, Jakarta Selatan.
3. *When*: 13 Februari 2023.
4. *Who*: Terdaka Utama; Ferdy Sambo. Korban; Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Ketua dan Anggota Mejalis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; Imam Wahyu Santoso, Morgan Simanjuntak, dan Alimin Ribut Sujono.
5. *Why*: Ferdy Sambo diadili sebagai terdakwa utama karena telah terbukti secara sah dan terbukti bersalah dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua

Hutabarat atau Brigadir J serta melakukan perintangan penyidikan terkait kematian Brigadir J di Duren Tiga 46 dan dijatuhi jatuhnya hukuman atau vonis pidana mati berdasarkan proses hukum yang sudah dijalani.

6. *How*: Majelis Hakim setuju dengan vonis dan hukuman mati kepada terdakwa Ferdy Sambo tanpa ada hasutan dari anggota majelis hakim lainnya. Ferdy Sambo dinyatakan bersalah atas pelanggaran Pasal 340 KUH Pidana dan Pasal 49, juncto Pasal 33 Undang-Undang (UU) 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Berita “Sidang Vonis Ferdy Sambo & Putri Candrawathi” sudah memenuhi keseluruhan unsur 5W+1H dalam peulisan berita dengan menonjolkan unsur *What*, *Why*, dan *How*. Penonjolan ketiga unsur tersebut dikarenakan isi berita cenderung membahas jatuhnya hukuman kepada Ferdy Sambo, dan hubungan jatuhnya pasal-pasal terkait dengan kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

c. Tematik

Berita “Sidang Vonis Ferdy Sambo & Putri Candrawathi” memiliki dua jenis koherensi, yakni Koherensi Kausal dan Koherensi Refrensial. Struktur kalimat yang digunakan pada berita adalah membahas tentang sidang vonis yang dijalani oleh Ferdy Sambo pada 13 Februari 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Republika memfokuskan pemberitaan hanya pada bacaan vonis oleh Ketua Majelis Hakim, Imam Wahyu Santoso yang menyatakan bahwa Ferdy Sambo dinyatakan bersalah dan meyakinkan secara sah telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J serta telah melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja dengan jatuhnya pidana mati. Pada berita ini, Republika menambahkan momen-momen dramatis seperti memperlihatkan reaksi dari ibu Brigadir J yang menangis bersyukur atas vonis yang diberikan

oleh Ketua Majelis Hakim. Dalam berita ini terdapat kata ganti, yakni “Tanpa hak” yang dapat diartikan sebagai perbuatan secara di sengaja.

d. Retoris

Penekanan fakta pada berita “Sidang Vonis Ferdy Sambo & Putri Candrawathi” yang diangkat oleh Republika terdapat pada saat momen pembacaan vonis pidana mati kepada Ferdy Sambo oleh Imam Wahyu Santoso sebagai Ketua Majelis Hakim. Penekanan juga ditambah dengan bacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum di persidangan 17 Januari 2023 yang dibacakan kembali oleh Ketua Majelis Hakim. Kemudian pada di bagian setelah pembacaan vonis, terdapat reaksi Rosti Simanjuntak ibu dari Briagdir J yang menangis terharu setelah mendengar pidana mati yang diberikan kepada Ferdy Sambo.



Gambar 4.10 Grafis Berita 4 Terdakwa Ferdy Sambo menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (13/2/2023). (Sumber: Republika.co.id)

Tabel 4.11 Struktur Analisis Berita 4 Republika TV

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<i>Headline</i>	Sidang Vonias Ferdy Sambo & Putri Candrawathi
	<i>Lead</i>	“akhirnya sidang vonis Ferdy Sambo telah di jatuhkan”
	Latar Informasi	Dalam persidangan jatuhnya hukuman/vonis pada 13 Februari 2023, Ketua Majelis Hakim menjatuhkan hukuman/ vonis pidana mati kepada Ferdy Sambo
	Kutipan	a. "Menyatakan terdakwa Ferdy Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan perbuatan yang menyebabkan sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya," b. "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana mati,"
	Sumber	Imam Wahyu Santoso, sebagai Ketua Majelis Hakim
	Pernyataan	Vonis dan hukuman mati terhadap Sambo lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
	Penutup	Reaksi ibu Brigadir J, Rosti Simanjuntak yang menangis terharu setelah Ketua Majelis Hakim menjatuhkan pidana mati kepada Ferdy Sambo
Skrip	<i>What</i>	Ferdy Sambo divonis bersalah karena telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J serta melakukan perintangannya penyidikan terkait teasnya Brigadir J. Majelis Hakim menghukum Ferdy Sambo dengan pidana mati.
	<i>Where</i>	Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan
	<i>When</i>	13 Februari 2023
	<i>Who</i>	Terdakwa Utama Ferdy Sambo Korban Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir

		<p>J) Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Imam Wahyu Santoso b. Morgan Simanjuntak c. Alimin Ribut Sujono
	<i>Why</i>	Ferdy Sambo divonis bersalah karena terbukti telah melakukan pembunuhan berencana dan melakukan perintangan penyidikan terkait tewasnya Brigadir J di Perumahan Dinas Polri di Duren Tiga, Jakarta Selatan.
	<i>How</i>	Majelis Hakim setuju dengan vonis dan hukuman mati terhadap Ferdy Sambo dengan pelanggaran Pasal 340 KUH Pidana dan Pasal 49, juncto Pasal 33 Undang-Undang 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 55 ayat ke-1 KUH Pidana.
Tematik	Detail, Koherensi, Bentuk kalimat, Kata ganti	<p><i>Koherensi Refrensial</i> <i>Koherensi Kausal</i></p> <ol style="list-style-type: none"> b. “Ferdy Sambo divonis bersalah karena terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dan melakukan perintangan penyidikan terkait kematian Brigadir J.” <p>Bentuk Kalimat Menggunakan Kalimat Deskriptif</p> <p>Terdapat kata ganti pada berita ini, yakni “Tanpa hak” yang berartikan perbuatan secara di sengaja</p>
Retoris	Leksikon	
	Grafis	Penekakan terdapat pada pertengahan video pada durasi 6:10:19 – 6:10:47 pada saat pembacaan vonis pidana mati kepada Ferdy Sambo oleh Ketua Majelis Hakim. Kemudian reaksi dari ibu Brigadir J pada durasi 6:43:30 – 6:44:01.
	Metafora	-

Berdasarkan analisis sintaksis, skrip, tematik, dan retorik dari berita persidangan kasus Ferdy Sambo di media Kompas.TV dan Republika TV, maka ditemukanlah hasil framing pada kedua media, sebagai berikut:

1. HASIL FRAMING YANG DITEMUKAN DARI PEMBERITAAN KOMPAS.TV PERIODE 17 OKTOBER – 13 FEBRUARI 2023.

- a. Struktur pembuatan berita Kompas.TV dibuat berdasarkan pernyataan dari sumber utama dalam persidangan

Berdasarkan temuan *framing* pemberitaan persidangan kasus Ferdy Sambo, struktur berita khususnya pada unsur sintaksis yang dibuat oleh Kompas.TV ini dibuat berdasarkan pernyataan yang terdapat di dalam persidangan. Hal ini dapat dilihat pada *headline* berita Kompas TV, dimana kalimat pada *headline* dalam kata pertama atau kedua selalu menyebutkan sumber utama di dalam persidangan. *Headline* pada berita Kompas.TV juga dibuat sebagai inti dari informasi yang ingin di sampaikan.

Asep Kurniawan sebagai ahli akademisi menerangkan bahwa pengangkatan *headline* atau judul berita pada Kompas.TV ini berdasarkan lembaga penyiaran yang mengangkat judul-judul berita dari pernyataan di dalam persidangan. Hal tersebut didasari oleh *angle* berita pada Kompas.TV, sehingga pernyataan baik itu dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), Majelis Hakim, atau bahkan terdakwa digunakan sebagai *headline* atau judul berita agar pemberitaan faktual. Kemudian Kompas.TV juga menunjukkan independensi karena tidak ada pesanan atau tekanan dalam memberitakan persidangan kasus Ferdy Sambo.

- b. Fokus pemberitaan yang diangkat oleh Kompas.TV dibuat berdasarkan *headline* berita dengan menonjolkan mengenai tragedi pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdy Sambo

Berdasarkan temuan *framing* pada pemberitaan persidangan kasus Ferdy Sambo, Kompas.TV memfokuskan pemberitaan berdasarkan *headline* yang dibuat. Contohnya, pada berita “Jaksa Terangkan Brigadir Yosua Meninggal Dunia Akibat Tembakan di Dada kanan dan Kepala” *headline* berita Kompas.TV di sidang perdana Ferdy Sambo, dimana fokus pemberitaan yang dibuat oleh Kompas.TV hanya membahas tentang bacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum berupa ditemukannya luka tembak yang menembus bagian dada kanan yang menembus organ paru-paru dan bagian kepala yang menembus otak sehingga menyebabkan pendarahan hebat. Berita yang dibuat oleh Kompas.TV ditemukan menonjolkan pada tragedi pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdy Sambo berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan.

Asep Kurniawan menerangkan karena media televisi maupun siaran *online* atau *streaming* menganggap tragedi pembunuhan yang merupakan visualisasi gambar tidak bisa menjelaskan detail-detailnya maka hanya mengangkat ucapan-ucapan atau penjelasan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan mengenai tragedi pembunuhan berencana oleh Ferdy Sambo. Hal tersebut yang pada akhirnya mempengaruhi kebijakan redaksi atau kepemimpinan redaksi dalam membuat *headline* pada Kompas.TV berdasarkan informasi yang ingin diangkat.

- c. Dalam unsur skrip, Kompas.TV tidak melengkapi unsur 5W+1H dalam salah satu penulisan beritanya.

Setelah melakukan *framing* pada unsur skrip dalam penulisan berita persidangan kasus Ferdy Sambo terkait pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di Kompas.TV, ditemukan bahwasanya Kompas.TV tidak melengkapi unsur 5W+1H dalam beritanya yang berjudul “Jaksa: Ferdy Sambo Dituntut Penjara Seumur Hidup Perkara

pembunuhan Brigadir J!'. Pada berita ini tidak ditemukan adanya unsur *why* di dalam beritanya. Berdasarkan hasil *framing* yang peneliti temukan, peneliti berpendapat bahwa yang menjadi penyebab dari tidak adanya unsur tersebut karena Kompas.TV ingin memfokuskan informasi yang membahas mengenai fakta-fakta yang bukan bersifat kronologi melainkan temuan data-data yang telah dikumpulkan oleh Jaksa berdasarkan bukti. Akan tetapi, ada alasan lain yakni pihak Kompas.TV tidak mendapatkan informasi dalam unsur tersebut.

Dalam tidak lengkapnya unsur 5W+1H dalam berita Kompas.TV, Asep Kurniawan berpendapat bahwa faktor tidak lengkapnya unsur tersebut dikarenakan persidangan membahas mengenai tragedi yang sudah berlalu sebelumnya. Kemudian isi pemberitaan yang ingin Kompas.TV tampilkan hanya terfokus pada persidangan kasus Ferdy Sambo yang sedang berlangsung, sehingga kelengkapan 5W+1H di dalam beritanya tidak terlalu di fokuskan.

- d. Penekanan fakta yang dibuat oleh Kompas.TV dengan sepenuhnya menampilkan video persidangan

Dari analisis pada unsur retorik, ditemukan fakta yang ditekankan oleh Kompas.TV diambil berdasarkan *headline* pada beritanya yang disesuaikan dengan video persidangan. Pada berita “Detik-detik Majelis Hakim Jatuhi Hukuman Mati untuk Ferdy Sambo” ini penekanan fakta ingin menggambarkan momen dramatis disaat Ferdy Sambo di vonis pidana mati pada Sidang Vonis 13 Februari 2023.

Asep Kurniawan berpendapat bahwa kutipan-kutipan kunci baik dari Hakim, Jaksa, terdakwa, maupun pembela atau saksi merupakan berita yang sangat penting yang tidak perlu dielaborasi. Hal yang dilakukan oleh Kompas.TV dalam melakukan penekanan fakta yang berdasarkan *headline* atau judul berita merupakan *angle* yang ingin Kompas.TV tunjukkan. Kemudian berita sidang vonis merupakan

puncak dari persidangan, sehingga Kompas.TV dengan cerdas menggunakan kalimat ‘detik-detik’ agar dapat menarik audiens.

2. HASIL FRAMING YANG DITEMUKAN DARI PEMBERITAAN REPUBLIKA TV PERIODE 17 OKTOBER – 13 FEBRUARI 2023.

- a. Republika TV membuat struktur beritanya berdasarkan dengan bukti dan fakta-fakta di dalam persidangan

Setelah melakukan *framing*, ditemukan bahwasanya pembuatan struktur berita pada Republika TV dibuat berdasarkan bukti dan fakta-fakta yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan untuk di jadikan sebagai *headline*, kecuali pada berita sidang vonis dimana *headline* dibuat berdasarkan agenda sidang vonis Ferdy Sambo 13 Februari 2023. Hal ini dapat dilihat pada salah satu *headline* yang terdapat penulisan “siapkan sekotak peluru” dimana hal tersebut merupakan bacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum di dalam sidang perdana yang menemukan sejumlah bukti dan fakta-fakta dalam penyidikan. Karena informasi berita sudah digunakan pada *headline*, maka Republika TV membuat *lead* berita yang berisikan lanjutan penjelasan dari *headline* yang digunakan.

Asep Kurniawan berpendapat bahwa yang dilakukan oleh Republika bertujuan untuk memperdalam isi informasi pada beritanya. Hal tersebut dipengaruhi oleh *angle* berita yang Republika angkat, yakni pada hal-hal yang terungkap dalam persidangan berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau kesaksian dari terdakwa agar berita yang diangkat dapat berbeda dengan media lainnya. Kemudian Republika juga menunjukkan independensi karena tidak ada pesanan atau tekanan dalam memberitakan persidangan kasus Ferdy Sambo.

- b. Berita pada Republika TV berfokus pada kronologi pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo dengan menonjolkan detail-detail rencana pembunuhan tersebut

Penulisan berita yang dibuat oleh Republika TV ini berfokus pada kronologi pembunuhan berencana Brigadir J yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Fokus penulisan berita tersebut bertujuan untuk menginformasikan tentang fakta-fakta yang diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan yang menjadi dakwaan bagi Ferdy Sambo. Fokus berita yang dibuat oleh Republika TV berpengaruh pada penonjolan berita, dimana Republika TV menonjolkan bagaimana pembunuhan yang telah direncanakan oleh Ferdy Sambo dan dijelaskan secara detail. Hal ini terdapat pada bacaan dakwaan di sidang perdana pada Republika TV, dijelaskan bahwa Ferdy Sambo telah menyiapkan sekotak peluru yang dilanjutkan dengan terdapat luka tembak pada bagian dalam rongga dada hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga kedelapan kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung, Luka tembak lanjutan, masuk pada bibir sisi kiri yang menyebabkan patahnya tulang rahang bawah, dan menembus hingga ke leher sisi kanan. Tembakan juga masuk pada lengan bawah kiri bagian belakang yang menembus pergelangan tangan kiri, dan menyebabkan kerusakan jari manis, dan satu luka tembakan lagi pada kepala belakang sisi kiri yang pada akhirnya menewaskan Brigadir J.

Asep Kurniawan berpendapat bahwa Republika yang dulunya berbasis dari surat kabar, maka berita yang kebijakan redaksi atau kepemimpinan redaksi lebih tertarik kepada detail-detail persidangan sebagai informasi dalam beritanya, seperti menerangkan detail-detail rencana pembunuhan kepada Brigadir J oleh Ferdy Sambo. Kemudian yang menjadi salah satu alasan mengapa

Republika mengambil fokus berita berupa kronologi pembunuhan berencana yang diterangkan secara detail karena *angle* yang Republika angkat memiliki kelebihan dalam pemberitaannya.

- c. Republika TV tidak melengkapi 5W+1H dalam unsur skrip penulisan beritanya

Setelah melakukan *framing* pada unsur skrip dalam berita persidangan kasus Ferdy Sambo pada media Republika TV ditemukan bahwa Republika TV tidak melengkapi unsur 5W+1H dalam penulisan beritanya yakni pada berita “Ferdy Sambo Siapkan Sekotak Peluru Untuk Brahada RE Tembak Brigadir J”, dan “Ferdy Sambo Mengaku Kaget dan Panik Melihat Brigadir J Ditembak”. Kedua berita tersebut ditemukan sama-sama tidak terdapat unsur *why* di dalam penulisan beritanya akan tetapi sama-sama menonjolkan unsur *how*. Penulis berpendapat bahwa penyebab dari tidak ditemukannya unsur *why* dalam isi penulisan berita dikarenakan Republika TV ingin memfokuskan informasi dalam unsur *how* mengenai kronologi pembunuhan yang telah direncanakan oleh Ferdy Sambo dengan membuat skenario bahwa telah terjadi tindakan pelecehan terhadap istrinya yang dituduhkan kepada Brigadir J, sehingga aksi penembakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Akan tetapi ketidaklengkapan unsur 5W+1H pada penulisan berita, juga dapat dikarenakan tidak mendapatkan informasi pada unsur tersebut.

Asep Kurniawan berpendapat bahwa tidak lengkapnya unsur 5W+1H pada berita Republika ini sama halnya seperti pada Kompas.TV, karena adanya fokus berita yakni pada jalannya persidangan kasus Ferdy Sambo. Kemudian informasi jalannya persidangan yang akan berlangsung juga sudah diinformasikan

sebelumnya, hal tersebutlah mengapa unsur 5W+1H tidak terlalu menonjol dalam pemberitaan.

d. Penekanan fakta yang dibuat oleh Republika TV berbeda-beda

Republika TV membuat penekanan fakta yang berebeda-beda pada berita persidangan kasus Ferdy Sambo. Ditemukan pada berita sidang perdana, Republika TV hanya menggunakan unsur grafis berupa foto yang digunakan sebagai penekanan fakta. Pada berita sidang saksi, Republika TV memberikan penekanan fakta pada bagian akhir penutup dengan memberikan fakta bahwasanya sebelum menemui Brigadir J, dirinya sudah meminta kepada Ricky Rizal (Bripka RR) dan Richard Eliezer (Baharada RE) untuk di *backup*. Namun Ricky Rizal menolak karena dirinya tidak siap yang kemudian peran tersebut diambil oleh Bharada RE dan mendapatkan instruksi dari Ferdy Sambo untuk menembak jika Yosua (Brigadir J) melawan, Berita sidang tuntutan jaksa menggunakan sangkaan pasal yang di tuntutan kepada Ferdy Sambo di Pengadilan Negeri sebagai penekanan fakta. Terakhir pada berita sidang vonis, dimana Republika menunjukkan video saat Ketua Majelis Hakim, Imam Wahyu Santoso menjatuhkan vonis pidana mati kepada Ferdy Sambo dan menunjukkan saat ibu Brigadir J menangis terharu setelah Ferdy Sambo di vonis pidana mati sebagai penekanan fakta

Menurut Asep Kurniawan penekanan fakta yang Republika gunakan ini melihat dari fakta-fakta yang ditemukan, kemudian mengangkat fakta tersebut dengan sesuatu yang bersifat tulisan atau gambar yang baru dengan mengangkat kalimat penting di dalam beritanya. Penggunaan penekanan fakta yang berbeda-beda merupakan salah satu cara cerdas yang Republika gunakan dalam membuat *angle* berita persidangan kasus Ferdy Sambo. Republika melihat peluang lain dalam sidang vonis, selain fokus menampilkan

putusan hakim yang menjatuhkan Ferdy Sambo dengan pidana mati, Republika juga memperlihatkan reaksi dari ibu Brigadir J setelah vonis dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim.

4.2.Pembahasan Hasil Penelitian

Pada analisis framing pemberitaan persidangan kasus Ferdy Sambo menggunakan teori framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, peneliti menganalisis pemberitaan di dua media yakni Kompas.TV dan Republika TV Pemberitaan yang peneliti ambil untuk dianalisis berada di periode 17 Oktober 2022, 7 Desember 2022, 17 Januari 2023, dan 13 Februari 2023, dimana pemilihan tanggal tersebut merupakan persidangan yang dijalani oleh Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Norfriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Dari periode yang telah ditentukan diatas, maka jumlah berita yang dianalisis berjumlah 8 berita, yakni 4 berita dari Kompas.TV dan 4 berita dari Republika TV. Adapun perbandingan dari hasil framing yang telah ditemukan, sebagai berikut:

Berdasarkan hasil framing dari media Kompas.TV dan Republika.TV, ditemukan perbandingan dari kedua media tersebut. Kompas.TV membingkai berita persidangan dengan tidak melakukan penekanan bahwa Ferdy Sambo merupakan pelaku utama dari pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Seperti seluruh pembuatan *headline* berita Kompas.TV yang peneliti gunakan dibuat berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan. Keseluruhan informasi berita juga diperlihatkan pada *headline* berita, sehingga topik berita hanya fokus kepada *headline* yang telah dibuat. Terdapat tidak adanya salah satu unsur 5W+1H dalam berita Kompas.TV, akan tetapi terdapat penonjolan salah satu unsur di dalam berita yang tidak melengkapi 5W+1H. Secara keseluruhan, pembahasan berita di Kompas.TV langsung membahas poin-poin utama dari persidangan Ferdy Sambo. Cuplikan video di dalam persidangan menjadi penekanan fakta yang di gunakan oleh Kompas.TV. Namun karena keseluruhan

informasi dibuat berdasarkan *headline* berita, maka cuplikan video yang ditampilkan oleh Kompas.TV disesuaikan dengan *headline* berita.

Republika TV membingkai berita persidangan dengan memberikan penekanan sosok Ferdy Sambo yang dijadikan pelaku utama dari pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dalam *headline* beritanya. Penggunaan nama Ferdy Sambo terdapat pada seluruh *headline* berita Republika TV yang peneliti gunakan. Pembuatan berita di Republika TV fokus pada temuan fakta dan dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan topik informasi dalam penulisan berita yang ditonjolkan oleh Republika TV yakni pembunuhan berencana kepada Brigadir J. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan mengenai luka tembak yang dialami oleh Brigadir J, dimana Republika TV menjelaskan luka tersebut dengan secara detail. Penekanan fakta Republika TV pada berita persidangan kasus Ferdy Sambo berbeda-beda serta terdapat penekanan fakta lainnya. Seperti berita sidang vonis Ferdy Sambo, Republika TV tidak hanya menunjukkan cuplikan saat Ferdy Sambo di jatuhi pidana mati, tetapi juga menunjukkan reaksi ibu Brigadir J yang menangis terharu setelah mendengar Ketua Majelis Hakim menjatuhkan pidana mati kepada Ferdy Sambo.

Tabel 4.12 Perbandingan hasil framing pada Kompas.TV dan Republika TV

Elemen Framing	Perbandingan hasil <i>framing</i> pemberitaan persidangan kasus Ferdy Sambo (Periode 17 Oktober 2022 – 13 Februari 2023)	
	Kompas.TV	Republika TV
Sintaksis	Seluruh <i>headline</i> yang dibuat berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di dalam persidangan dan menjadi informasi utama di dalam berita persidangan kasus Ferdy Sambo dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir J	Penggunaan <i>lead</i> berita yang menjelaskan informasi lanjutan pada bagian <i>headline</i> yang telah dibuat. <i>Lead</i> berisikan informasi tentang jalan persidangan Ferdy Sambo pada berita tuntutan jaksa dan sidang vonis dan menjelaskan kronologi pembunuhan berencana Brigadir J pada berita sidang perdana dan saksi terdakwa
Skrip	Menjelaskan pembahasan di dalam persidangan kasus Ferdy Sambo dengan sangat ringkas,	Nilai berita yang sangat ditonjolkan lebih kepada unsur <i>how</i> , unsur <i>how</i> menjelaskan

	berita dibuat langsung pada poin-poin utama dari persidangan, menghilangkan salah satu unsur untuk menonjolkan salah satu unsur, nilai berita yang sangat ditonjolkan lebih kepada unsur <i>what</i> .	kronologi pembunuhan berencana dengan sangat detail sehingga informasi mengenai kronologi pembunuhan berencana tidak menunjuk pada poin utamanya, terdapat alur mundur untuk memperjelas unsur <i>how</i> di dalam berita,
Tematik	Fokus pemberitaan berdasarkan pada <i>headline</i> berita, agar berita persidangan kasus Ferdy Sambo dapat dengan mudah untuk di pahami, serta menonjolkan pada tragedi pembunuhan berencana kepada Brigadir J berdasarkan fakta-fakta yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Ferdy Sambo. Penyebutan dakwaan pasal disesuaikan dengan pernyataan Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 340 KHUP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP yaitu hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu , paling lama dua puluh tahun sebagai dakwaan pertama primer dan Pasal Pasal 49 juncto Pasal 33 UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang informasi dan transaksi elektronik sebagai dakwaan kedua pertama primer.	Penulisan fakta pada berita ditulis dengan sangat detail, yang terdapat pada berita sidang perdana dimana terdapat penjelasan yang sangat detail mengenai luka tembak pada Brigadir J. Penulisan fakta-fakta yang sangat detail membuat berita menonjolkan pada pembunuhan Briagdir J yang sudah direncanakan oleh Ferdy Sambo. Terdapat tambahan fakta dengan menyebutkan dakwaan pasal yang duntutut oleh Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 340 KUHP Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 49 juncto Pasal 33 UU ITE, dan Pasal 48 ayat (1) UU ITE juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J
Retotis	Penggunaan <i>headline</i> menentukan unsur penekanan fakta yang akan digunakan. Setiap berita persidangan kasus Ferdy Sambo, ditunjukkan video berdasarkan kutipan yang berasal dari dalam persidangan dan digunakan untuk menjadi <i>headline</i> berita	Penekanan berita disesuaikan dengan masing-masing berita. Seperti pada berita sidang vonis yang menunjukkan saat Ketua Majelis Hakim membacakan vonis pidana mati, serta reaksi ibu Brigadir J yang menangis terharu setelah mengetahui hasil sidang vonis.